



**PENGARUH *BONUS PLAN*, *DEBT COVENANT*, *FIRM SIZE*, DAN *TUNNELING INCENTIVE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE* DENGAN *TRANSFER PRICING* SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018)**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
Eka Amania Majidah
NIM 7211416027**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Senin


Tanggal : 27 Juli 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi



Kaswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA.,
CERA.
NIP. 198309012008121002

Pembimbing



Maylia Pramono S., S.E., M.Si.Akt.,
CA., ACPA.
NIP. 198005032005012001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9 Agustus 2020

Penguji I



Trisni Suryarini, S.E., M.Si.
NIP. 197804132001122001

Penguji II



Niswah Baroroh, S.E., M.Si.
NIP. 198901282015042001

Penguji III



Maylia Pramono S., S.E., M.Si.Akt., CA., ACPA.
NIP. 198005032005012001

Mengetahui



Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D.
NIP. 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Amania Majidah
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 03 Mei 1998
Alamat : Desa Proto RT 01 RW 01 Kec. Kedungwuni
Kab. Pekalongan, Jawa Tengah

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Juli 2020



Eka Amania Majidah
NIM. 7211416027

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah pengorbanan, pengorbanan adalah keikhlasan, keikhlasan adalah pengabdian, pengabdian adalah Indahnya Menggarap PR Surga.” (Abah Kyai Masyrochan)

“Bisa tidak bisa harus tetap maju dan jangan pernah lelah untuk mencoba”

(Penulis)

PERSEMBAHAN:

1. Kedua orangtuaku yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang, doa, serta dukungan penuh di setiap langkah.
2. Keluarga besar saya yang siap siaga memberikan dukungan dan bantuan demi terselesaikannya skripsi saya.
3. Umi, Kyai, Bu Nyai, dan para Dosen saya yang telah membekali hidup saya dengan lautan ilmu dan kasih sayang serta doa yang senantiasa tercurahkan.
4. Teman-teman seperjuangan *mbak-mbake* dan *kangkange* Pondok Pesantren Durrotu Ahlissunnah Waljamaah yang memberikan arti hidup.
5. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis memperoleh bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pengaruh *Bonus Plan, Debt Covenant, Firm Size, dan Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Intervening”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi S1 Akuntansi Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempun studi di Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Heri Yanto, MBA., Ph.D., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Kiswanto, S.E., M.Si., CMA., CIBA., CERA., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama masa studi.

4. Maylia Pramono S., S.E., M.Si.Akt. CA., ACPA., Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penulisan skripsi.
5. Trisni Suryarini, S.E., M.Si dan Niswah Baroroh, S.E., M.Si., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi.
6. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal pengetahuan yang berharga.
7. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan yang telah menemani, mendukung, dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu, wawasan serta dapat bermanfaat bagi semua pihak atau pembaca.

Semarang, Juli 2020



Penulis

SARI

Majidah, Eka Amania. 2020. “Pengaruh *Bonus Plan, Debt Covenant, Firm Size,* dan *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan)”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Maylia Pramono S., S.E., M.Si.Akt. CA., ACPA.

Kata Kunci: *Bonus Plan; Debt Covenant; Firm Size; Tunneling Incentive; Tax Avoidance; Transfer Pricing.*

Tax avoidance masih menjadi isu klasik dalam bidang perpajakan. Tindakan *tax avoidance* dilakukan perusahaan untuk menekan beban pajak yang ditanggungnya secara legal dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *bonus plan, debt covenant, firm size* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel intervening.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 -2018 yang berjumlah 47 perusahaan. pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, dan diperoleh sampel akhir sebanyak 10 perusahaan dengan 50 unit analisis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan *software IBM SPSS Statistic 21* dan analisis jalur serta *sobel test* untuk menguji *transfer pricing* dalam memediasi hubungan antara *bonus plan, debt covenant, firm size* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *bonus plan* dan *debt covenant* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ETR atau berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Firm size* dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan secara tidak langsung, pengaruh *bonus plan, debt covenant, firm size* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* tidak dimediasi oleh *transfer pricing*.

Simpulan dari penelitian ini adalah *bonus plan* dan *debt covenant* dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan, sedangkan *Firm size* dan *tunneling incentive* tidak mempengaruhi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan. Variabel *transfer pricing* tidak dapat memediasi *bonus plan, debt covenant, firm size* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan terutama bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengatur jumlah pajak atau dalam keputusan melakukan tindakan penghindaran pajak masih dalam batas wajar sehingga dapat menjaga reputasi perusahaan. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan variabel lain yang dapat berpengaruh dengan *tax avoidance* dan dapat dijadikan sebagai variabel intervening.

ABSTRACT

Majidah, Eka Amania. 2020. “The Effect of Bonus Plan, Debt Covenant, Firm Size, and Tunneling Incentive on Tax Avoidance with Transfer Pricing as Intervening Variables (Case Study in Mining Companies)”. Final Project. Accounting Department. Faculty of Economics. State University of Semarang. Advisor: Maylia Pramono S., S.E., M.Si.Akt. CA., ACPA.

Keywords: *Bonus Plan; Debt Covenant; Firm Size; Tunneling Incentive; Tax Avoidance; Transfer Pricing.*

Tax avoidance is still a classic issue in the field of taxation. Tax avoidance actions are carried out by companies to reduce the tax burden they bear legally by not violating the provisions of the applicable laws. The purpose of this study was to examine the effect of bonus plans, debt covenants, firm size and tunneling incentives on tax avoidance with transfer pricing as an intervening variable.

The population in this study were mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018, totaling 47 companies. Sample selection using purposive sampling method, and obtained the final sample of 10 companies with 50 units of analysis. The analytical method used in this research is multiple linear regression analysis with IBM SPSS Statistics 21 software and path analysis and multiple tests to test transfer pricing in mediating the relationship between bonus plans, debt covenants, firm size and tunneling incentives to tax avoidance.

The results showed that the bonus plan and debt covenant had a positive and significant effect on ETR or had a negative effect on tax avoidance. Firm size and tunneling incentive have no significant effect on tax avoidance. While indirectly, the effect of bonus plans, debt covenants, firm size and tunneling incentives to tax avoidance is not mediated by transfer pricing.

The conclusion of this research is the bonus plan and debt covenant can influence tax avoidance actions in companies, while firm size and tunneling incentives do not affect tax avoidance in the company. Transfer pricing variables cannot mediate bonus plans, debt covenants, firm sizes and tunneling incentives to tax avoidance. This research is expected to be a consideration especially for the company's management in regulating the amount of the tax or in the decision to take tax avoidance measures within reasonable limits so as to maintain the company's reputation. Suggestions for future research in order to be able to use other variables that can affect tax avoidance and can be used as intervening variables.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	11
1.3. Cakupan Masalah	14
1.4. Rumusan Masalah.....	14
1.5. Tujuan Penelitian	15
1.6. Manfaat Penelitian	17
1.7. Orisinalitas Penelitian	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN	20
2.1. Kajian Teori Utama (<i>Grand Theory</i>).....	20
2.1.1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	20
2.1.2. Teori Akuntansi Positif (<i>Positive Accounting Theory</i>)	25
2.2. Kajian Variabel Penelitian	27
2.2.1. <i>Tax Avoidance</i>	27
2.2.2. <i>Bonus Plan</i>	32
2.2.3. <i>Debt Covenant</i>	34
2.2.4. <i>Firm Size</i>	36
2.2.5. <i>Tunneling Incentive</i>	39

2.2.6. <i>Transfer Pricing</i>	42
2.3. Kajian Penelitian Terdahulu.....	46
2.4. Kerangka Berpikir	51
2.4.1. Pengaruh <i>Bonus Plan</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	51
2.4.2. Pengaruh <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	53
2.4.3. Pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	56
2.4.4. Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	58
2.4.5. Pengaruh <i>Bonus Plan</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Transfer Pricing</i>	60
2.4.6. Pengaruh <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Transfer Pricing</i>	62
2.4.7. Pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Transfer Pricing</i>	64
2.4.8. Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Transfer Pricing</i>	66
2.5. Hipotesis Penelitian	69
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1. Desain Penelitian	70
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik pengambilan Sampel.....	70
3.2.1. Populasi Penelitian	70
3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian.....	71
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	72
3.3.1. Variabel Dependen (Y)	73
3.3.1.1. <i>Tax Avoidance</i>	73
3.3.2. Variabel Independen (X)	74
3.3.2.1. <i>Bonus Plan</i>	74
3.3.2.2. <i>Debt Covenant</i>	74
3.3.2.3. <i>Firm Size</i>	75
3.3.2.4. <i>Tunneling Incentive</i>	76
3.3.3. Variabel Intervening (Z).....	76
3.3.3.1. <i>Transfer Pricing</i>	76
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	78
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	78
3.5.1. Analisis Data Deskriptif	78

3.5.2. Uji Asumsi Klasik	79
3.5.2.1. Uji Normalitas.....	78
3.5.2.2. Uji Multikolinearitas.....	80
3.5.2.3. Uji Heterokedastisitas.....	80
3.5.2.4. Uji Autokorelasi.....	81
3.5.3. Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	81
3.5.4. Uji Hipotesis	85
3.5.4.1. Uji signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	85
3.5.4.2. Uji Sobel (Sobel Test).....	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	89
4.1. Hasil Penelitian.....	89
4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	89
4.1.1.1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Avoidance</i>	89
4.1.1.2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel <i>Bonus Plan</i>	92
4.1.1.3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel <i>Debt Covenant</i>	94
4.1.1.4. Analisis Statistik Deskriptif Variabel <i>Firm Size</i>	96
4.1.1.5. Analisis Statistik Deskriptif Variabel <i>Tunneling Incentive</i>	98
4.1.1.6. Analisis Statistik Deskriptif Variabel <i>Transfer Pricing</i>	100
4.1.2. Uji Asumsi Klasik	103
4.1.2.1. Uji Normalitas.....	103
4.1.2.2. Uji Multikolinearitas.....	104
4.1.2.3. Uji Heterokidastisitas.....	106
4.1.2.4. Uji Autokorelasi.....	108
4.1.3. Analisis Jalur (<i>Path Analisis</i>).....	109
4.1.3.1. Persamaan regresi.....	109
4.1.4. Uji Hipotesis	114
4.1.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	114
4.1.5. Uji Sobel.....	115
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian	119
4.2.1. Pengaruh <i>Bonus Plan</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	119
4.2.2. Pengaruh <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	121
4.2.3. Pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	124
4.2.4. Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	127

4.2.5.	Pengaruh <i>Bonus Plan</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Transfer Pricing</i>	129
4.2.6.	Pengaruh <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Transfer Pricing</i>	132
4.2.7.	Pengaruh <i>Firm Size</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Transfer Pricing</i>	135
4.2.8.	Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> melalui <i>Transfer Pricing</i>	138
BAB V	PENUTUP	141
5.1.	Simpulan	141
5.2.	Saran	142
DAFTAR PUSTAKA	143
LAMPIRAN	150

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	46
Tabel 3.1. Pemilihan Sampel Penelitian	72
Tabel 3.2. Definisi Operasional Variabel.....	77
Tabel 4.1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Tax Avoidance</i>	89
Tabel 4.2. Hasil Distribusi Frekuensi Variabel <i>Tax Avoidance</i>	91
Tabel 4.3. Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Bonus Plan</i>	92
Tabel 4.4. Hasil Distribusi Frekuensi Variabel <i>Bonus Plan</i>	93
Tabel 4.5. Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Debt Covenant</i>	94
Tabel 4.6. Hasil Distribusi Frekuensi Variabel <i>Debt Covenant</i>	95
Tabel 4.7. Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Firm Size</i>	96
Tabel 4.8. Hasil Distribusi Frekuensi Variabel <i>Firm Size</i>	97
Tabel 4.9. Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Tunneling Incentive</i>	98
Tabel 4.10. Hasil Distribusi Frekuensi Variabel <i>Tunneling Incentive</i>	99
Tabel 4.11. Hasil Statistik Deskriptif Variabel <i>Transfer Pricing</i>	101
Tabel 4.12. Hasil Distribusi Frekuensi Variabel <i>Transfer Pricing</i>	102
Tabel 4.13. Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i> dengan <i>Tax Avoidance</i>	103
Tabel 4.14. Uji Normalitas <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov</i> dengan <i>Transfer Pricing</i> sebagai Variabel Dependen	104
Tabel 4.15. Uji Multikolinearitas dengan <i>Tax Avoidance</i> sebagai Variabel Dependen	105
Tabel 4.16. Uji Multikolinearitas dengan <i>Transfer Pricing</i> sebagai Variabel Dependen	106
Tabel 4.17. Uji Heterokedastisitas dengan <i>Tax Avoidance</i> sebagai Variabel Dependen	107
Tabel 4.18. Uji Heterokidastisitas dengan <i>Transfer Pricing</i> sebagai Variabel Dependen	107
Tabel 4.19. Uji Autokorelasi dengan <i>Tax Avoidance</i> sebagai Variabel Dependen	108
Tabel 4.20. Uji Autokorelasi dengan <i>Transfer Pricing</i> sebagai Variabel Dependen	109
Tabel 4.21. Uji Regresi dengan <i>Tax Avoidance</i> sebagai Variabel Dependen	110
Tabel 4.22. Uji Regresi dengan <i>Transfer Pricing</i> sebagai Variabel Dependen ..	112
Tabel 4.23. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	118

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Skema Kerangka Berpikir	68
Gambar 3.1. Model Analisis Jalur	83
Gambar 3.2. Uji Sobel (Sobel Test).....	87
Gambar 4.1. Model Persamaan Regresi 1	111
Gambar 4.2. Model Persamaan Regresi 2	113
Gambar 4.3. Model Analisis Jalur	114
Gambar 4.4. Hasil Sobel Test.....	116
Gambar 4.5. Hasil Sobel Test.....	116
Gambar 4.6. Hasil Sobel Test.....	117
Gambar 4.7. Hasil Sobel Test.....	117

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel Penelitian	150
Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data Sampel	151
Lampiran 3. Hasil Deskriptif Statistik	153
Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas	162
Lampiran 5. Hasil Uji Multikolinearitas	163
Lampiran 6. Hasil Uji Heterokidastisitas	164
Lampiran 7. Hasil Uji Autokorelasi.....	165
Lampiran 8. Hasil Analisis Jalur	166
Lampiran 9. Hasil Uji Sobel.....	167

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia, karena dana pajak diambil dari iuran atau kontribusi wajib yang dipungut oleh Negara terhadap warga negaranya baik kepada orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, tetapi manfaatnya dapat dirasakan secara langsung. Misalnya dalam sarana dan prasarana umum. Hal ini menjadikan pajak sebagai fundamental dalam pelaksanaan ekonomi di Indonesia.

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sejalan dengan adanya fungsi utama yang diinginkan dalam peraturan perpajakan yaitu fungsi anggaran (*budget*). Pemerintah mengalokasikan pajak untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melalui pembangunan infrastruktur, aset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh rakyat kepada pemerintah. Dilihat dari sudut pandang rakyat sendiri sebagai pembayar pajak, membayar pajak merupakan salah satu bentuk pengabdian dan dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang bertujuan menyejahterakan rakyatnya.

Pemerintah Indonesia dari tahun ke tahun semakin gencar untuk melakukan optimalisasi pajak. Hal tersebut dimaksudkan meningkatkan pendapatan utama negara sehingga dapat membiayai pembangunan negara. Pemerintah terus berusaha untuk memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia agar lebih optimal dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satunya dengan pemerintah beberapa kali melakukan reformasi perpajakan. Berdasarkan UU RI No.36 tahun 2008, pemerintah telah menetapkan penghasilan kena pajak wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dikenakan tarif sebesar 28% mulai tanggal 1 Januari 2009, kemudian tarif ini turun menjadi 25% mulai 1 Januari 2010. Penurunan tarif pajak merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah dengan harapan agar para pelaku usaha (wajib pajak) dapat patuh dalam membayar pajaknya. Namun usaha optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah ini juga memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala optimalisasi penerimaan pajak oleh pemerintah adalah penghindaran pajak atau segala sesuatu yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak yang dibayarkan.

Penghindaran pajak secara legalitas dibagi menjadi dua yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax avoidance* merupakan upaya meminimalisasi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Sedangkan *tax evasion* merupakan upaya meminimalisasi beban pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang dilakukan secara ilegal.

Salah satu contoh wajib pajak yang melakukan minimalisasi beban pajak adalah perusahaan. Perusahaan (pelaku usaha) sebagai wajib pajak badan mempunyai kewajiban dalam membayar pajak. Indonesia sebagai negara yang mempunyai banyak perusahaan yang sudah berjaya ditingkat nasional sampai manca negara dapat menambah sumber penerimaan negara. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin besar pula pajak yang dibayarkan. Hal ini akan menguntungkan negara, tetapi berbeda bagi perusahaan yang berorientasi laba, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Hal inilah yang menjadi dasar perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) untuk meminimalkan beban pajak terutang. Berdasarkan teori agensi adanya benturan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi inilah memicu timbulnya suatu permasalahan yaitu praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka meminimalkan beban pajak mereka.

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan, antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Annisa & Kurniasih, 2012). Praktik *tax avoidance* akan memberikan keuntungan bagi pihak perusahaan, akan tetapi *tax avoidance* juga dapat mencerminkan adanya kepentingan pribadi manajer dengan cara melakukan manipulasi laba yang mengakibatkan adanya informasi yang tidak benar bagi investor (Fajriah, 2018). Sedangkan menurut (Suryani & Tarmudji, 2012), *tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban

pajak badan dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi-transaksi yang bukan merupakan objek pajak, artinya perusahaan menggunakan transaksi-transaksi non objek pajak adalah dengan menghindari beban pajak. contoh transaksi- transaksi non objek pajak adalah dengan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura (Mulyani et. al., 2017). Pemberian natura merupakan cara perusahaan untuk dapat menghemat pajak sekitar 3-5% dikarenakan natura merupakan bukan objek pajak PPh Pasal 21.

Contoh lain dari *tax avoidance* selain pemberian natura, *tax avoidance* dapat dilakukan dengan penilaian kembali (revaluasi) aset tetap. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain (Sau, 2015). Revaluasi aset tetap dapat menyebabkan beban penyusutan meningkat seiring dengan meningkatnya nilai buku aset tetap, hal ini secara langsung dapat mengurangi laba perusahaan. Berkurangnya laba perusahaan akan meminimalkan pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan revaluasi aset tetap akan cenderung lebih banyak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang legal karena tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan.

Tax avoidance dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam Undang-undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil

jumlah pajak yang terutang. *Tax avoidance* akan dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan perpajakan yang mengatur apabila *tax avoidance* lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak (Mangoting, 2000). *Tax avoidance* diperbolehkan dilakukan selama tidak keluar dari koridor aturan perpajakan yang berlaku. *Tax avoidance* dapat dilihat dari besarnya tarif pajak efektif perusahaan (*effective tax rate*) (Ardyansah & Zulaikha, 2014), dimana tingkat tarif pajak efektif yang rendah mengindikasikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* baik yang berasal dari faktor pajak maupun non pajak. Faktor yang dipengaruhi dari pajak adalah *transfer pricing*. Menurut penelitian Panjalusman et. al (2018) bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* dari non pajak menurut penelitian dari Asmirahanti (2018) adalah *firm size* dan *bonus plan*. Penelitian dari Rifan (2019) *tax avoidance* dipengaruhi oleh mekanisme bonus dan *tunneling incentive*. Penelitian dari Puspita & Febrianti (2017), *tax avoidance* dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, *return on asset*, *sales growth*, *leverage*, intensitas modal, dan komposisi komisaris independen.

Penelitian ini akan menggunakan variabel *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive*. Mekanisme bonus (*bonus plan*) biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para karyawan. Mekanisme bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang

Saham (RUPS) kepada anggota direksi di setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Penghargaan dapat diberikan dengan memberikan bonus. Ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba yang diperoleh perusahaan, maka logis jika direksi berusaha melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus dan remunerasi yang mereka terima (Hartati et al., 2015). Oleh karena itu, penerapan mekanisme bonus di dalam suatu perusahaan dapat mengindikasikan terjadinya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pihak manajemen maupun para pemegang saham mayoritas (Rifan, 2019). Berdasarkan *bonus plan hypothesis* dalam teori akuntansi positif bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus tinggi maka kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan juga akan tinggi. Semakin tinggi *bonus plan* dilakukan oleh perusahaan, maka semakin tinggi pula praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian dari Asmirahanti (2018) dan Rifan (2019) mendukung jika mekanisme bonus berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Debt covenant merupakan kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditor untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Verawaty et al., 2016). Menurut Shintya (2019), semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan maka akan besar pula kemungkinan manajer untuk memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Sehingga untuk mengurangi batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan *debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa ketika perusahaan mulai

terancam melanggar perjanjian utang, maka manajer akan berusaha dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan laba namun tetap melakukan minimalisasi pajak yang harus dibayar, dimana hal ini merupakan kegiatan penghindaran pajak. Hal ini didukung dengan penelitian dari Pajriyansyah & Firmansyah (2017) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian Lestari & Putri (2017) juga menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi berbeda dengan penelitian dari Ngadiman & Puspitasari (2017) dan Ambarukmi & Diana (2017) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan (Wijaya et. al., 2009). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total kepemilikan aset perusahaan. Dengan adanya konflik keagenan yang disebabkan karena perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal, mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Jadi semakin banyak aset yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin kompleks juga transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga kecenderungan perusahaan memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan penghindaran pajak juga akan tinggi. Hal ini didukung dengan penelitian dari Puspita & Febrianti (2017) dan Ambarukmi & Diana (2017) bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin besar perusahaan, maka semakin besar perusahaan melakukan penghindaran pajak. Akan tetapi berbeda dengan penelitian dari Cahyono et al.

(2016) yang menyatakan bahwa *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tunneling incentive merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan (Hartati et al., 2015). *Tunneling incentive* dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan penentuan harga transfer, mempertahankan posisi atau jabatan pekerjaan meskipun sudah tidak kompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan dengan manajer (pihak terafiliasi) (Wafiroh et al., 2015). Jika hal ini dilakukan, maka akan berpengaruh pada berkurangnya penghasilan yang didapat oleh perusahaan sehingga dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dikenakan pada perusahaan tersebut. Oleh karena itu apabila kegiatan *tunneling* semakin banyak dilakukan, maka kegiatan penghindaran pajak juga akan meningkat. Pendapat ini didukung oleh penelitian dari Lestari (2018) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Beberapa penelitian menemukan bahwa *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*. Pernyataan ini didukung oleh penelitian dari Amidu et al. (2017) bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Melmusi, 2016). Oleh otoritas pajak, *transfer pricing*

dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Sehingga jika dilihat dari sisi pemerintahan, *transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara. Oleh karena itu, praktik *transfer pricing* ini dapat mempengaruhi dalam penghindaran pajak. Seperti kasus yang terjadi pada PT Adaro Tbk yang bergerak dibidang pertambangan merupakan salah satu contoh tindakan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura yaitu *Coaltrade Service International Pte.Ltd.*, sejak tahun 2009 hingga 2017. Seperti yang dilansir dari <https://tirto.id/edkk>, PT Adaro menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaannya yang berada di Singapura untuk dijual lagi dengan harga tinggi, sehingga anak perusahaan PT Adaro mendapat keuntungan yang tinggi namun dengan tarif pajak yang rendah. Dari kasus tersebut, seharusnya nilai penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak mencapai 125 juta dolar AS dari pajak penghasilan.

Transfer pricing dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive*. Menurut Sulistyawati et al. (2019), mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut Saifudin & Putri (2018) mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Menurut Nuradila & Wibowo (2018), *debt covenant*

berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan menurut Shintya (2019), *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Menurut Nurjanah et al. (2016), ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*. sedangkan menurut Melmusi (2016), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI sebagai objek penelitian. Perusahaan pertambangan dipilih karena masih terdapat kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak disektor ini. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan menunjukkan jika *tax ratio* yang dikontribusikan pada tahun 2016 dari sektor pertambangan mineral dan batu bara sangat sedikit, yaitu sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada tahun 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* pada sektor tersebut tahun 2016 menunjukkan bahwa sektor pertambangan mineral dan batu bara tidak dapat terlepas dari permasalahan penghindaran pajak. Kementerian Keuangan juga mencatat bahwa pada tahun 2015 terdapat 4.532 wajib pajak yang tidak melaporkan SPT-nya dari total wajib pajak industri batu bara yang berjumlah 8.003 wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang di atas, dukungan teori, fenomena-fenomena yang terjadi dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh antara *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive* terhadap penghindaran pelaporan pajak (*tax avoidance*) melalui *transfer pricing* baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu peneliti merumuskan judul penelitian

“Pengaruh *Bonus Plan, Debt Covenant, Firm Size, dan Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Intervening. Studi Kasus pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2014-2018”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bonus Plan

Mekanisme bonus merupakan penghargaan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota direksi di setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Dengan adanya mekanisme bonus ini akan mendorong pihak manajemen perusahaan atau direksi untuk dapat memperoleh bonus dengan meningkatkan kinerja perusahaan yaitu dengan cara menaikkan laba perusahaan setiap tahunnya, namun dengan tetap meminimalisir beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

2. Debt Covenant

Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi akan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba perusahaan, namun dengan tetap meminimalisir pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

3. *Firm Size*

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

4. *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive dapat dilakukan untuk menghemat pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Apabila kegiatan *tunneling* semakin banyak dilakukan oleh perusahaan, maka kegiatan penghindaran pajak juga akan meningkat.

5. *Transfer Pricing*

Transfer pricing dianggap sebagai upaya penghindaran pajak apabila penentuan harga dalam transaksi antar pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

6. *Return on Asset (ROA)*

Return on Asset (ROA) berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas maka perencanaan perusahaan akan semakin matang pula sehingga dapat menghasilkan pajak yang optimal pula.

7. *Sales Growth*

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan indikator yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke

tahun. Apabila indikator yang digunakan menghasilkan nilai yang tinggi maka dapat diartikan perusahaan sedang bertumbuh pesat dan laba yang dihasilkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan kenaikan laba berarti penghasilan kena pajak yang dihasilkan oleh perusahaan semakin besar sehingga memungkinkan perusahaan melakukan minimalisasi beban pajak.

8. *Leverage*

Leverage merupakan rasio untuk mengukur seberapa jauh utang yang digunakan dalam membiayai investasi perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan maka akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar. Beban bunga merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi laba kena pajak dan pada akhirnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga berkurang.

9. Intensitas Modal

Intensitas modal mencerminkan seberapa modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang diperoleh dari penurunan atau peningkatan aktiva tetap. Pemanfaatan pengurangan perpajakan dapat dilakukan perusahaan yang memilih investasi dalam bentuk aset ataupun modal dalam hal depresiasi. Perusahaan yang berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya depresiasi sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga dapat mengurangi pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.

10. Komposisi komisaris Independen.

Komposisi komisaris Independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Sehingga komposisi komisaris Independen mempunyai kecenderungan mempengaruhi manajemen laba.

1.3. Cakupan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka cakupan masalah dalam penelitian ini adalah menitikberatkan pada lima faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pelaporan pajak (*tax avoidance*). Lima faktor tersebut meliputi *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel *transfer pricing* sebagai faktor yang diduga dapat memediasi keempat faktor tersebut terhadap penghindaran pelaporan pajak. Cakupan populasi dalam penelitian ini yaitu objek penelitian hanya berfokus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan periode 2014-2018.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah penelitian dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

2. Bagaimana pengaruh *debt covenant* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Bagaimana pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Bagaimana pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Bagaimana pengaruh *debt covenant* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Bagaimana pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
8. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat disusun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
5. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
6. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *debt covenant* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
7. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

8. Menganalisis dan mengetahui pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu ekonomi di bidang akuntansi khususnya pada teori akuntansi perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan referensi atau bahan kajian kepada akademisi yang ingin mengkaji permasalahan yang sama dengan mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk informasi tambahan yang bermanfaat bagi perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen perusahaan dalam mengatur jumlah pajak atau dalam keputusan tindakan *tax avoidance* sehingga masih dalam batas yang wajar sehingga dapat menjaga reputasi perusahaan dengan memperhatikan *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive*.

2. Bagi investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu dasar pertimbangan bagi para investor dan calon investor dalam menilai kelayakan suatu perusahaan ketika akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

3. Bagi regulator (Direktorat Jendral Pajak)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perpajakan khususnya terkait dengan *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan di Indonesia.

1.7. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian ini yang pertama adalah pada kebaruan variabel penelitian. Penelitian ini menganalisis kembali pengaruh *bonus plan*, *firm size*, *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan penelitian sebelumnya terkait dengan variabel dependen dengan menambahkan beberapa variabel lain yang berdasarkan rasionalitas berpikir dan data empiris yang diduga dapat memberikan pengaruh pada variabel dependen. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada variabel independen, objek pengamatan, serta tahun pengamatan. Penelitian ini menambahkan variabel *debt covenant* dan *tunneling incentive* sebagai variabel independen yang mempengaruhi *tax avoidance*. Variabel *debt covenant* dan *tunneling incentive* dipilih karena di Indonesia masih jarang melakukan penelitian dengan variabel ini. Selain itu

pada penelitian sebelumnya, biasanya proksi *leverage* dijadikan variabel langsung untuk menghitung rasio hutang, akan tetapi dalam penelitian ini rasio hutang digunakan untuk menghitung variabel *debt covenant*.

Perbedaan selanjutnya terletak pada objek pengamatan yang hanya berfokus pada perusahaan pertambangan, sehingga penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Penggunaan lima tahun periode penelitian ini diharapkan dapat lebih menggambarkan pengaruh *tax avoidance* secara akurat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN

2.1. Kajian Teori Utama (*Grand Theory*)

2.1.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan suatu teori yang memegang peran penting dalam praktik bisnis perusahaan. Teori keagenan pertama kali dikemukakan dalam penelitian Jensen & Meckling (1976). Teori keagenan muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agent yang terjadi karena adanya hubungan kontrak antara manajemen perusahaan (agen) dengan pemegang saham (prinsipal), dimana prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk prinsipal.

Menurut Lubis (2010), agen dan principal hanya termotivasi pada kepentingannya sendiri yaitu hanya memikirkan keuntungan pribadi sehingga seringkali membuat kepentingan antara keduanya berbenturan. Pemegang saham (prinsipal) sebagai pemberi modal ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atas hasil investasinya, sedangkan manajemen perusahaan (agen) yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan diasumsikan ingin mendapatkan kompensasi keuangan yang tinggi dari perusahaan. Keinginan memaksimalkan kesejahteraan masing-masing inilah yang terkadang menyebabkan manajemen mengambil kebijakan perusahaan yang tidak sejalan

dengan kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu masalah keagenan muncul.

Hubungan antara prinsipal dan agen dapat mengarah pada kondisi yang disebut asimetri informasi (informasi yang tidak seimbang) karena agen yang memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan prinsipal. Asumsinya bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan diri sendiri, mengakibatkan agen dengan informasi asimetri yang dimilikinya dapat menyembunyikan informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal. Selain itu, dengan adanya asimetri informasi menyebabkan agen cenderung melakukan perilaku yang tidak semestinya (*difunctional behaviour*). Salah satu *difunctional behaviour* yang dilakukan agen adalah pemanipulasian data dalam laporan keuangan agar sesuai dengan harapan prinsipal meskipun laporan tersebut tidak menggambarkan kondisi perusahaan tersebut (Pajriyansyah & Firmansyah, 2017).

Menurut Mccolgan (2001), ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya masalah keagenan, yaitu:

1. *Moral Hazard*

Hal ini umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi) dimana manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

2. Penahanan Laba (*Earnings Retention*)

Masalah ini terjadi karena kecenderungan untuk melakukan investasi yang berlebihan oleh pihak manajemen (agen) melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuatan, *prestise*, atau penghargaan atas dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

3. Horison Waktu

Konflik ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas. Dimana ketika ada kelebihan arus kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan prinsipal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan dari pihak manajemen lebih menekankan pada hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4. Penghindaran Risiko Manajerial

Masalah ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan risiko saham perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya.

Masalah keagenan dapat merugikan pihak prinsipal yang dalam pengelolaan perusahaan tidak terlibat secara langsung sehingga pihak prinsipal hanya memiliki informasi yang terbatas. Kewenangan yang diberikan oleh pihak prinsipal kepada agen dalam mengelola aktiva perusahaan dapat membuat

agen melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat bertujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Masalah keagenan dapat menimbulkan *agency cost* (biaya keagenan) dimana menurut teori ini harus dikeluarkan sedemikian rupa sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang timbul karena adanya ketidakpatuhan bertambah. Menurut Jensen & Meckling (1976), *agency cost* dapat dibagi menjadi *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku agen. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Sedangkan *residual loss* adalah pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal, berkonsentrasi pada maksimalisasi kemakmuran pemegang saham (Brigham et al., 2011).

Menurut teori keagenan, konflik antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dengan menyejajarkan kepentingan antara prinsipal dan agen. Sedangkan untuk mengurangi *agency cost* yang timbul dengan kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial (*insider ownership*) (Nurjanah et al., 2016)

Teori agensi di pilih sebagai teori utama yang mendasari penelitian ini karena dinilai cukup relevan untuk menjelaskan permasalahan yang terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pemegang saham (prinsipal) mempekerjakan manajer perusahaan (agen) untuk melakukan suatu jasa atas

nama prinsipal dan memberikan wewenang kepada agen dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk prinsipal. Adanya teori agensi akan memacu para agen untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh meningkat, maka jumlah beban pajak terutang akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Darmawan & Sukartha (2014) menyatakan bahwa teori agensi akan berusaha mengelola beban pajaknya agar tidak mengurangi kompensasi kinerja agen sebagai akibat berkurangnya laba perusahaan oleh beban pajak. Indikator pengukuran kinerja dapat diamati dari laba yang optimal, untuk itu dilakukanlah upaya menekan beban pajak serendah mungkin dengan cara yang tergolong legal yaitu *tax avoidance* (Mulyani et. al., 2017).

Teori agensi digunakan peneliti untuk memahami konsep variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini juga menjelaskan perilaku manajer yang dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham, dimana perusahaan besar yang mempunyai kompleksitas tinggi maka akan semakin kompleks juga transaksinya sehingga memungkinkan manajer melakukan tindakan kecurangan dalam setiap transaksinya akan tinggi. Selain itu, teori agensi juga digunakan untuk memahami keinginan prinsipal dalam mentransfer laba perusahaan demi keuntungan pribadi, hal ini tentu akan memicu perilaku agen untuk menghemat pajak perusahaan dengan cara *tunneling*.

Penelitian sebelumnya yang menggunakan *agency theory* sebagai teori utamanya antara lain penelitian Asmirahanti (2018) mengenai Pengaruh *firm size* dan *bonus plan* terhadap penghindaran pajak dengan keputusan *transfer*

pricing sebagai variabel intervening. Puspita & Febrianti (2017) juga menggunakan teori agensi dalam penelitiannya mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

2.1.2. Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*)

Teori Akuntansi Positif dibahas oleh Watts & Zimmerman (1986) dalam jurnal yang berjudul *Positive Accounting Theory*. Teori Akuntansi Positif adalah penjelasan atau penalaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi, seperti apa adanya sesuai fakta (Nurjanah et al., 2016). Teori ini juga berupaya menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi, serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling tepat dalam menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang.

Menurut Watts dan Zimmerman (1986), maksud dari *Positive Accounting Theory* adalah untuk menjelaskan tentang sebab kebijakan akuntansi yang menjadi masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan serta memprediksi konsekuensi dari kebijakan akuntansi yang hendak dipilih dalam kondisi tertentu.

Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis manajemen laba, yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypotesis*)

Pada perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, dalam pencatatan laporan keuangan para manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya

angka akuntansi dalam laporan. Karena keberhasilan kinerja manajer diukur dengan besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan, maka hal ini dilakukan oleh manajer agar dapat memperoleh bonus yang maksimal setiap tahun. Jadi pilihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih.

b. Hipotesis Perjanjian Hutang (*The Debt Covenant Hypotesis*)

Hipotesis ini berkaitan dengan kesepakatan dalam perjanjian hutang (*debt covenant*). Ketika perusahaan mendekati kelalaian yang dapat membuat melanggar perjanjian hutang, maka manajer perusahaan akan berusaha agar tidak terjadi dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba atau pendapatan. Hal ini dilakukan karena apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian utang tersebut maka akan menimbulkan sanksi yang pada akhirnya dapat mengurangi kinerja manajer dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, pihak manajemen melakukan peningkatan laba untuk menghindari atau menunda pelanggaran perjanjian.

c. Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypotesis*)

Hipotesis ini berkaitan dengan biaya politik. Semakin besar biaya politik yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan, manajer cenderung lebih memilih prosedur akuntansi dengan sedikit laba yang dilaporkan dari masa sekarang menuju masa depan. Sedangkan menurut Asmirahanti (2018) bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, maka

cenderung akan melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan untuk meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung.

Teori akuntansi positif digunakan oleh penulis karena teori ini dapat menjelaskan bagaimana prosedur akuntansi yang dipilih manajer sehingga dapat memaksimalkan laba untuk mengejar bonus yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan. Jadi jika bonus yang diterima oleh manajer didasarkan atas pencapaian laba perusahaan secara keseluruhan maka logis bila manajer melaporkan laba bersih setinggi mungkin. Selain itu, teori ini dapat dijadikan acuan untuk menjelaskan bagaimana tindakan manajer dalam memilih prosedur akuntansi dalam usaha meningkatkan laba dan aktiva perusahaan, sehingga dapat mengurangi biaya kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya. Maka logis bila manajer meningkatkan laba setinggi mungkin.

2.2. Kajian Variabel Penelitian

2.2.1. *Tax Avoidance*

Meminimalisasi beban pajak perusahaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan melanggar peraturan perpajakan. Mulyani et. al (2017) mengatakan bahwa upaya perusahaan dalam rangka merekayasa pajak dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak). Perbedaan antara *tax evasion* dan *tax avoidance* terletak pada legalitasnya. Menurut Sari (2013:51) yang dikutip oleh Rejeki et. al (2019), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran

pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan *tax evasion* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan.

Suryani & Tarmuji (2012) menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Artinya perusahaan menggunakan transaksi-transaksi non pajak sebagai upaya menghindari beban pajak. Contohnya dengan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura (Mulyani et. al., 2017). Kebijakan seperti ini dapat menghemat pajak yang ditanggung perusahaan sekitar 3-5% dikarenakan natura bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21.

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang dikutip oleh Cahyono et. al (2016) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal ukuran itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:
 - a. Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
 - b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

Menurut Suandy (2008) yang dikutip oleh Annisa & Kurniasih (2012) memaparkan bahwa ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak melakukan penghematan pajak secara ilegal, antara lain:

1. *Tax Required to Pay* (Jumlah pajak yang harus dibayar)

Semakin besar pajak yang harus dibayar, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

2. *Cost of Bribe* (Biaya untuk menyuap fiskus)

Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

3. *Probability of Detection* (Kemungkinan untuk terdeteksi)

Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

4. *Size of Penalty* (Besar sanksi)

Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat banyak cara untuk mengukur tingkat *tax avoidance* sebuah perusahaan. Diantaranya dengan menggunakan *effective tax rates* (ETR). Menurut Ditmer (2011), *tax avoidance* merupakan rasio pajak yang dibayarkan untuk keuntungan sebelum pajak suatu periode tertentu, sehingga *effective tax rates* (ETR) dapat digunakan manajer untuk mengetahui efektivitas perencanaan pajak suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki presentase ETR yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan artinya perusahaan kurang optimal dalam memaksimalkan insentif pajak yang ada. Sebaliknya jika semakin perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka semakin kecil presentase ETR atau dengan artian semakin memperkecil persentase pembayaran pajak dari laba komersial.

Menurut Astuti & Aryani (2016), penggunaan ETR dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan laporan keuangan perusahaan. Rendahnya ETR dapat mengindikasikan tingginya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Proksi *effective tax rates* (ETR) dalam penelitian ini menurut (Richardson et al., 2013) diukur dengan cara sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Tax avoidance juga dapat diukur menggunakan *Current ETR*. *Current ETR* adalah *effective tax rates* berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. *Current ETR* dihitung dengan membandingkan pajak kini dengan laba sebelum pajak. Merslythalia & Lasmana (2016) mengukur *Current ETR* dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Current\ ETR = \frac{Pajak\ kini}{Laba\ sebelum\ pajak}$$

Penelitian terdahulu juga menggunakan *cash effective tax rates* (CETR) untuk mengukur *tax avoidance*. Proksi ini diukur dengan menilai pembayaran pajak dari laporan arus kas perusahaan untuk dapat mengetahui berapa nilai pajak yang dibayarkan oleh perusahaan (Agusti, 2014). Apabila nilai CETR semakin rendah maka terdapat indikasi perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*, sedangkan apabila nilai CETR semakin tinggi maka semakin rendah kemungkinan perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

$$CETR = \frac{Pembayaran\ Pajak\ (Kas)}{Laba\ sebelum\ pajak}$$

Tax avoidance dapat diukur menggunakan proksi *book tax different* (BTD). Proksi ini menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Hoi et al., 2013). Perusahaan akan berusaha melaporkan laba akuntansi tinggi untuk kepentingan pemegang saham, namun melakukan strategi agar laba kena pajak rendah. Berikut rumus dari BTD:

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba akuntansi} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total aset}}$$

Penelitian terdahulu mengukur *tax avoidance* dengan *book tax gap*. Proksi ini dihitung dengan membandingkan laba sebelum pajak dikurangi PKP dengan total aktiva (Richardson et al., 2016). Berikut rumus dari BTG:

$$\text{BTG} = \frac{\text{Laba sebelum pajak} - \text{PKP}}{\text{Total aktiva}}$$

2.2.2. Bonus Plan

Mekanisme bonus adalah komponen penghitungan besarnya jumlah bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi yang dianggap mempunyai kinerja baik (Suryatiningsih et al., 2009). Penilaian kinerja ditentukan sendiri oleh perusahaan secara objektif. Oleh karena itu, anggota direksi berusaha memberikan kinerja yang baik untuk mendapatkan bonus.

Pemberian bonus berdasarkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan, maka tak jarang jika anggota direksi melakukan tindakan mengatur dan memanipulasi laba demi memaksimalkan bonus yang mereka terima. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Hartati et al. (2015) bahwa mekanisme bonus (*bonus plan*) merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan kompensasi oleh direksi atau manajemen dengan cara meningkatkan laba perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang

dihasilkan, maka semakin baik citra direksi atau manajemen di mata pemilik perusahaan. Sehingga pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan yang dapat berupa bonus kepada direksi atau manajemen yang telah mengelola perusahaan dengan baik.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya terdapat banyak cara untuk mengukur tingkat *bonus plan* sebuah perusahaan. Diantaranya penelitian dari Pramana (2014), dimana *bonus plan* dihitung menggunakan variabel *dummy*, perusahaan yang melakukan rencana bonus diberi nilai 1 dan yang tidak diberi nilai 0. Penelitian Susanti & Firmansyah (2018) mengukur variabel *bonus plan* menggunakan *Net Income Trend* (NITREN) dimana laba bersih tahun t dikurangi laba bersih tahun $t-1$ dibagi laba bersih tahun $t-1$. Selain itu, menurut penelitian dari Hartati et al. (2015), *bonus plan* juga dapat diukur dengan rumus profitabilitas yaitu berdasarkan presentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun $t-1$. Tidak semua komponen perhitungan bonus direksi digunakan dalam penelitian ini karena ketidaktersediaan data pada *annual report* perusahaan yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini indikator untuk menghitung variabel *bonus plan* menurut (Santosa & Suzan, 2018) adalah indeks trend laba bersih (ITRENDLB) untuk mengetahui perbedaan laba bersih antar tahun. Apabila laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka *bonus plan* yang akan dibagikan juga akan banyak. Begitupun sebaliknya, apabila laba yang diperoleh perusahaan rendah, maka *bonus plan* yang akan dibagikan akan sedikit. ITRENDLB dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1}$$

2.2.3. Debt Covenant

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Cochran yang dikutip oleh Rosa et al. 2017). *Debt covenant* berisi perjanjian yang bertujuan untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditor. Sesuai dengan *debt covenant hypothesis* yang memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva yang dapat menaikkan laba untuk mengurangi biaya kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya (Fatmariyani, 2013).

Apabila semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas maka semakin dekat pula perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Semakin dekat dengan perjanjian maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya dengan manajer memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba dapat mengurangi batasan kredit dan biaya kesalahan teknis (Indrasti, 2016).

Proksi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghitung variabel *debt covenant* adalah rasio hutang (*leverage*). *Leverage* menggambarkan banyaknya utang yang dimiliki oleh perusahaan sebagai instrumen pendanaanya (Richardson et al., 2013). *Leverage* menunjukkan seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang dan merupakan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman. Jika perusahaan telah diberi pinjaman oleh kreditor

secara otomatis mempunyai kepentingan terhadap keamanan dana yang ia pinjamkan dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan (Pambudi, 2017).

Prajonto (2013) membagi rasio *leverage* menjadi tiga, yaitu:

1. *Debt Ratio*

Semakin tinggi *debt ratio*, maka semakin besar resiko yang dihadapi dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

$$Debt Ratio = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Debt to equity ratio merupakan bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang.

$$Debt to Equity Ratio = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total modal sendiri}}$$

3. *Time Interest Earned Ratio*

Time interest earned ratio adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tepatnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.

$$Time Interest Earned Ratio = \frac{\text{Laba sebelum bunga dan pajak}}{\text{Beban bunga}}$$

2.2.4. Firm Size

Menurut Riyanto (2008) ukuran besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. Sedangkan menurut Malleret (2008) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sebagai seperangkat kebijaksanaan yang ditetapkan dengan baik yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang bersaing secara global.

Suatu perusahaan bisa dikatakan sebagai perusahaan besar jika aset yang dimilikinya besar dan perusahaan tersebut dikatakan kecil jika aset yang dimilikinya kecil. Hal ini karena perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan aset yang kecil (Kiswanto & Purwaningsih, 2013). Masyarakat juga akan menilai besar kecilnya perusahaan dengan melihat bentuk fisik perusahaan karena perusahaan yang dari luar terlihat megah dan besar diartikan sebagai perusahaan berskala besar. Akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan yang besar (Yulindar, 2017).

Berdasarkan ketentuan untuk ukuran perusahaan yang telah diatur dalam UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa ada 4 jenis ukuran perusahaan

yang didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Keempat jenis ukuran perusahaan tersebut antara lain:

- a. Perusahaan dengan usaha ukuran mikro, yaitu usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih \leq Rp 50.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan \leq Rp 300.000.000,-.
- b. Perusahaan dengan usaha ukuran kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- sampai Rp 500.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan Rp 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,-.
- c. Perusahaan dengan usaha ukuran menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih Rp 500.000.000,- sampai Rp 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan Rp 2.500.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000.000,-.

- d. Perusahaan dengan usaha ukuran besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia yang memiliki kekayaan bersih \geq Rp 10.000.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan) dan memiliki jumlah penjualan \geq Rp 50.000.000.000,-.

Skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan, dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva. Berdasarkan penelitian dari Melmusi (2016), *firm size* dapat dihitung menggunakan proksi dengan logaritma natural dari total aset. Penggunaan logaritma natural ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya. Berikut rumus *size* sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Penelitian terdahulu dari Noor et al., (2010) mengukur *firm size* menggunakan log natural dari total penjualan. Pengukuran ini dapat digunakan karena merupakan salah satu cara yang dapat menentukan ukuran perusahaan dari kekayaan dan sumber daya yang tercermin dari seberapa besar penjualan perusahaan tersebut. Berikut rumus *size* sebagai berikut:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Sales})$$

Pengukuran lain yang dapat digunakan untuk mengukur *firm size* adalah dengan jumlah karyawan. Jumlah karyawan yang besar menunjukkan salah satu kategori perusahaan yang besar. Perusahaan akan memberikan upaya dalam

memperbaiki kondisi karyawan, mengembangkan hak-hak karyawan, meningkatkan keamanan kerja, dan memberikan kompensasi yang layak. Perusahaan yang besar memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan dengan jumlah karyawan perusahaan:

$$\text{SIZE} = \text{Ln} (\text{Total Employees})$$

2.2.5. Tunneling Incentive

Istilah “*tunneling*” merupakan istilah awal yang digunakan untuk menggambarkan kondisi pengambilalihan pemegang saham non pengendali di Republik Ceko seperti pengalihan aset dan keuntungan demi kepentingan pemegang saham pengendali melalui terowongan bawah tanah (*tunnel*) (Shintya, 2019). Struktur kepemilikan mencerminkan jenis konflik keagenan yang terjadi. Ada 2 macam struktur kepemilikan, yaitu struktur kepemilikan tersebar dan struktur kepemilikan terkonsentrasi (Mutamimah, 2009). Struktur kepemilikan tersebar mempunyai ciri bahwa manajemen perusahaan dikontrol oleh manajer. Sedangkan manajer sendiri lebih mengutamakan kepentingannya dibanding kepentingan pemegang saham.

Menurut Johnson et al. (2000) *tunneling* merupakan aktivitas pengalihan aset dan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan. *Tunneling* ini awalnya muncul karena adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Refgia, 2017). Hal ini disebabkan oleh kepentingan dan tujuan yang berbeda oleh masing-masing pihak.

Tunneling muncul dalam dua bentuk. Pertama, peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan untuk kepentingannya sendiri melalui transaksi pihak berelasi yang diatur sedemikian rupa. Transaksi tersebut dapat dilakukan melalui penjualan aset, kontrak harga transfer, kompensasi eksekutif yang berlebihan, pemberian pinjaman, dan lainnya. Kedua, pemegang saham pengendali dapat meningkatkan bagian sahamnya tanpa memberikan kontribusi aset apapun bagi perusahaan melalui isu-isu saham dilutif, pembatasan terhadap pemegang saham non-pengendali, atau transaksi lainnya yang merugikan kelompok non-pengendali (Johnson et al., 2000). Menurut Hartati et al. (2015), *tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas.

Salah satu bentuk *tunneling* adalah peran pemegang saham pengendali dalam memindahkan sumber daya perusahaan melalui transaksi hubungan istimewa. Transaksi tersebut mencakup juga tentang kontrak penjualan seperti praktik *transfer pricing*. Pelaksanaan *tunneling* oleh pemegang saham pengendali, akan mengakibatkan tidak dilakukannya pembayaran dividen sehingga pemegang saham non pengendali kurang diuntungkan. Tujuan dari pemegang saham pengendali melakukan kegiatan *tunneling* adalah untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan.

Perhitungan dari *tunneling incentive* menurut Shintya (2019) diprosikan dengan kepemilikan saham asing yang didasarkan pada besarnya kepemilikan asing yang melebihi 20% (dua puluh persen). Hal ini karena entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung apabila menyertakan modal 20% atau lebih sesuai kriteria yang diungkapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 15. Jadi, *tunneling incentive* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham}}{\text{total saham yang beredar}}$$

Tunneling incentive juga dapat diukur menggunakan indikator kepemilikan manajerial sesuai dengan penelitian Pujiati & Arfan (2013). Manajemen memiliki kekuatan untuk mengendalikan keputusan di dalam perusahaan. Manajemen perusahaan meliputi manajer, direksi, dan dewan komisaris. Hal ini karena sesuai dengan teori agensi yang menyatakan bahwa pemilik perusahaan tidak bisa memonitor manajer setiap saat sehingga manajemen dapat melakukan berbagai cara untuk memperoleh laba bagi kepentingannya sendiri. Indikator kepemilikan manajerial dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham manajemen}}{\text{total saham perusahaan}}$$

Penelitian dari Jafri & Mustikasari (2018) dalam menghitung *tunneling incentive* dengan melalui perilaku *transfer pricing*. Hal ini karena *tunneling*

incentive merupakan rasio perhitungan yang digunakan untuk melihat nilai aset yang disalah gunakan melalui piutang pihak berelasi, sehingga dapat dianalisa dengan perilaku *transfer pricing* (Tang, 2016). Berikut rumusnya:

$$\text{Tunneling Incentive} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{total aset}}$$

2.2.6. *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah harga yang terkandung dalam suatu produk atau jasa dari satu divisi lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih, 2012). Yuniasih (2012) juga menyatakan bahwa para ahli mengakui jika *transfer pricing* memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda dan berpeluang terbuka untuk penyalahgunaan karena dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah dengan cara memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan.

Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian yang bersifat netral (positif) dan bersifat peyoratif (negatif) (Suandy, 2011). Pengertian yang bersifat netral mengasumsikan bahwa *transfer pricing* adalah murni strategi dan taktik bisnis tanpa motif pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian yang bersifat peyoratif mengasumsikan bahwa *transfer pricing* sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, seperti menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Praktik *transfer pricing* terjadi karena beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan besar. Oleh karena itu, tidak jarang perusahaan multinasional maupun perusahaan yang sudah maju melakukan praktik ini dan termasuk dalam bentuk penghindaran pajak. Menurut Mangoting (2000) menyatakan bahwa motivasi pajak dalam *transfer pricing* pada perusahaan multinasional dilaksanakan dengan cara memindahkan penghasilan ke negara dengan beban pajak terendah atau minimal dimana negara tersebut memiliki grup perusahaan atau divisi perusahaan yang beroperasi.

Ada beberapa metode *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan multinasional dan difinalisasi atau departementasi dalam melakukan aktivitas keuangannya (Aurinda, 2018), antara lain:

1. Harga Transfer atas Dasar Biaya (*Cost Based Transfer Pricing*)

Perusahaan yang menggunakan metode ini menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dibagi dalam tiga pemilihan bentuk, yaitu biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah mark-up (*full cost plus markup*), dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost fixed fee*).

2. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Based Transfer Pricing*)

Metode ini dianggap dapat mengukur kinerja divisi atau unit dalam satu grup perusahaan serta sekaligus dapat merefleksikan keuntungan setiap produk dan menstimulasi divisi untuk bekerja per basis kompetensi. Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode inilah merupakan ukuran yang

paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar terkadang menjadi kendala dalam menggunakan metode ini.

3. Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)

Beberapa perusahaan memperkenankan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan transfer pricing untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan dalam ketiadaan harga. Harga transfer negosiasi mencerminkan prespektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

4. Harga Transfer atas dasar Arbitrasi (*Arbitration Transfer Pricing*)

Metode ini menekankan pada harga transfer berdasarkan interaksi kedua divisi dan pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepemimpinan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Metode ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba.

Berdasarkan penelitian dari Kiswanto & Purwaningsih (2013), proksi yang digunakan untuk menghitung variabel *transfer pricing* adalah proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related party transaction /RPT*) piutang atas total piutang. Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, karena perusahaan anak akan menjual produk kepada induk perusahaan tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bisa rugi dan secara

otomatis perusahaan anak tersebut tidak dikenakan pajak. Berikut rumus RPT sebagai berikut:

$$RPT = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

Penelitian lain juga ada yang menggunakan *relative share of RPT to book value of equity* sebagai pengukuran variabel *transfer pricing*. Pengukurannya yaitu dengan melihat proporsi aset, liabilitas, penjualan, dan beban perusahaan yang terkait RPT dalam laporan keuangannya lalu dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan (Utama, 2015). Pengukuran tersebut dibagi dengan total ekuitas perusahaan supaya dapat menguji dampak transaksi RPT terhadap pemegang saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Utama (2015), transaksi RPT berdasarkan penyajian laporan keuangan perusahaan dibagi dua kelompok, yaitu yang berasal dari neraca (*assets* dan *liabilities*) dan laporan laba rugi (*sales* dan *expenses*). Berikut perbedaan kedua rumus pengukurannya:

- a. Pengukuran yang berasal dari neraca (*assets* dan *liabilities*) yaitu *relative share of RPT assets and liabilities to book value of equity* (RPTAL).

$$RPTAL = \frac{\text{Aset RPT} + \text{Liabilitas RPT}}{\text{Total Ekuitas}}$$

- b. Pengukuran yang berasal dari laporan laba rugi (*sales* dan *expenses*) yaitu *relative share of RPT sales and expenses to book value of equity* (RPTSE).

$$RPTSE = \frac{\text{Penjualan RPT} + \text{Beban RPT}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Penelitian terdahulu dari Marfuah & Azizah (2014) mengukur *transfer pricing* dengan menggunakan pendekatan dikotomi, yaitu didasarkan pada ada atau tidaknya data penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa diindikasikan terdapat praktik *transfer pricing* karena harga yang digunakan dalam penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa terkadang menggunakan harga yang tidak wajar, dapat menggunakan harga di atas maupun di bawah harga pasar. Kriteria dummy yang digunakan adalah jika perusahaan melakukan penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak melakukan penjualan pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa diberi nilai 0.

2.3. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan untuk memberikan gambaran awal dan pendukung dari variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu *tax avoidance*, empat variabel independen yaitu *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size* dan *tunneling incentive*, serta satu variabel intervening yaitu *transfer pricing*. Ringkasan jurnal-jurnal dari hasil penelitian terdahulu digunakan referensi dan dukungan penyusunan kerangka berfikir, disajikan dalam Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Grant Richardson,	<i>Determinant of The Variability in Corporate</i>	X1 = <i>firm size</i> X2 = <i>leverage</i>	<i>firm size</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . Intensitas

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Roman Lanis (2007)	<i>Effective Tax Rates and Tax Reform: Evidence from Australia</i>	X3 = intensitas persediaan X4 = reformasi perpajakan Y = ETR	persediaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . Reformasi perpajakan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Rohaya Md Noor, Nur Syazwani M. Fadzillah, Nor'Azam Mastuki (2010)	<i>Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies</i>	X1 = Firm Size X2 = ROA X3 = leverage X4 = Intensitas modal X5 = intensitas persediaan Y = ETR	<i>Firm size</i> berpengaruh signifikan positif terhadap ETR. ROA, intensitas modal berpengaruh negatif terhadap ETR. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR. Dan intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap ETR
3	Noor, Rohaya Md Fadzillah, Nur Syazwani M Mastuki, Nor Azam (2010)	<i>Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies</i>	X1 = Ukuran Perusahaan, X2 = Return On Asset (ROA) X3 = hutang perusahaan, X4 = intensitas aset tetap X5 = intensitas persediaan Y = Agresivitas Pajak	Ukuran Perusahaan (X1), dan <i>inventory intensity</i> (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat Agresivitas Pajak (Y). Sedangkan <i>Return On Asset</i> (X2), <i>leverage</i> (X3), <i>capital intensity</i> (X4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pajak agresif.
4	M. Khoiru Rusydi (2013)	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive	X1 = ukuran perusahaan Y : <i>tax avoidance</i>	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Tax Avoidance</i> di Indonesia		
5	Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini dan Kharis Raharjo (2016)	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Instiusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak	X1 = komite audit X2 = kepemilikan instiusional X3 = dewan komisaris X4 = ukuran perusahaan X5 = <i>leverage</i> X6 = profitabilitas Y : <i>tax avoidance</i>	Kepemilikan instiusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan komite audit, dewan komisaris, ukuran perusahaan, <i>leverage</i> , dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	Tanya Y.H. Tang (2016)	<i>Privatization, Tunneling, and Tax Avoidance in Chinese SOEs</i>	X1 = <i>Privatization</i> X2 = <i>Tunneling</i> Y = <i>Tax Avoidance</i>	<i>Privatization</i> (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y). Sedangkan <i>Tunneling</i> (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Y)
7	Mohammed Amidu, William Coffie, Philomina Acquah (2017)	<i>Transfer Pricing, Earning Management, and Tax Avoidance of Firms in Ghana</i>	X1 = <i>transfer pricing</i> X2 = <i>earning management</i> Y = <i>tax avoidance</i>	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Earning management</i> terdiri dari <i>intangibility asset</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
8	Deanna Puspita dan Meiriska	Faktor-faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak	X1 = ukuran perusahaan X2 = <i>return on asset</i>	Ukuran perusahaan, <i>return on asset</i> , dan <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Febrianti (2017)	Pengaruh Pajak pada Perusahaan Manufaktur di BEI	X3 = <i>sales growth</i> X4 = <i>leverage</i> X5 = intensitas modal X6 = komisaris independen Y : <i>tax avoidance</i>	Sedangkan leverage, intensitas modal, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
9	Khusniyah Tri Ambarukmi dan Nur Diana (2017)	Pengaruh <i>Size, Leverage, Profitability, Capital Inttensity Ratio</i> dan <i>Activity Ratio</i> terhadap ETR	X1 : <i>Size</i> X2 : <i>Leverage</i> X3 : <i>Profitability</i> X4 : <i>Capital Inttensity Ratio</i> X5 : <i>Activity Ratio</i> Y : ETR	<i>Size</i> berpengaruh signifikan positif terhadap ETR <i>Leverage</i> dan <i>Profitability</i> tidak berpengaruh signifikan positif terhadap ETR <i>Capital Inttensity Ratio</i> berpengaruh tidak signifikan negatif terhadap ETR <i>Activity Ratio</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap ETR
10	Maissa Firas Amirahanti (2018)	Pengaruh <i>Firm Size</i> dan <i>Bonus Plan</i> terhadap Penghindaran Pajak dengan Keputusan <i>Transfer Pricing</i> sebagai variabel Intervening	X1 = <i>Firm Size</i> X2 = <i>Bonus Plan</i> Y : <i>tax avoidance</i>	<i>Firm size</i> dan <i>bonus plan</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Firm size</i> dan <i>bonus plan</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Serta <i>Firm size</i> dan <i>bonus plan</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> secara langsung dan tidak langsung melalui <i>transfer pricing</i> sebagai variabel intervening.
11	Jihan Lestari (2018)	Pengaruh CSR, <i>Tunneling Incentive</i> , Kompensasi	X1 = CSR X2 = <i>Tunneling incentive</i>	<i>Tunneling Incentive</i> , Kompensasi rugi fiskal, dan profitabilitas, berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax</i>

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Rugi Fiskal, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	X3 = Kompensasi rugi X4 = kebijakan hutang X5 = Profitabilitas X6 = ukuran perusahaan Y : <i>tax avoidance</i>	<i>avoidance</i> . Kebijakan hutang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>Corporate social responsibility</i> dan Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
12	Ratna Felix Nuradila, Raden Arief Wibowo (2018)	<i>Tax Minimization</i> sebagai Pemoderasi Hubungan antara <i>Tunneling Incentive</i> , <i>Bonus Mechanism</i> dan <i>Debt Covenant</i> dengan Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	X1 = Mekanisme <i>Bonus</i> X2 = <i>Tunneling Incentive</i> X3 = <i>debt covenant</i>	<i>Tunneling incentive</i> dan <i>debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
13	Ardiani Ika Sulistyawati, Aprih Santoso, Liana Rokhawati (2019)	Deteksi Determinan Keputusan <i>Transfer Pricing</i>	X1 = Mekanisme <i>Bonus</i> X2 = <i>Tax Minimization</i> X3 = <i>Tunneling Incentive</i> Y = <i>Transfer pricing</i>	Mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan <i>tax minimization</i> dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
14	Diana Shintya (2019)	Pengaruh Pajak, Mekanisme <i>Bonus</i> , <i>Tunneling Incentive</i> ,	X1 = Pajak X2 = Mekanisme <i>Bonus</i>	<i>Tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Sedangkan pajak, mekanisme bonus, dan <i>debt covenant</i> tidak

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		dan <i>Debt Covenant</i> terhadap <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Pertambangan	X3 = <i>Tunneling Incentive</i> X4 = <i>Debt covenant</i> Y = <i>Transfer pricing</i>	berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
15	Dinda Fali Rifan (2019)	Analisis Penerapan <i>Tunneling Incentive</i> dan Mekanisme Bonus terhadap Praktik Penghindaran Pajak	X1 = <i>tunneling incentive</i> X2 = mekanisme bonus Y : <i>tax avoidance</i>	<i>Tunneling incentive</i> dan mekanisme bonus berpengaruh dalam praktik <i>tax avoidance</i> .

Sumber: Jurnal penelitian terdahulu

2.4. Kerangka Berpikir

2.4.1. Pengaruh *Bonus Plan* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Refgia (2019) mekanisme bonus merupakan kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Kompensasi bonus juga bisa digunakan oleh perusahaan untuk memotivasi manajer agar bekerja lebih giat dan meningkatkan kinerja karyawan. Bonus akan diberikan kepada manajer dan karyawan atas dasar hasil kinerjanya dalam mencapai tujuan perusahaan. Jika perusahaan mengukur bonus berdasarkan laba bersih, maka kemungkinan kecenderungan manajer akan melaporkan laba bersih setinggi mungkin untuk meningkatkan bonus pada periode tersebut menjadi besar. Karena apabila manajer berhasil mencapai laba yang ditargetkan maka pemilik

perusahaan akan memberikan bonus atas pencapaian tersebut. Oleh karena itu dengan adanya pemberian bonus akan membuat manajer cenderung melakukan tindakan manipulasi laporan dengan menaikkan laba guna mendapatkan bonus sehingga manajer juga akan cenderung melakukan penghindaran pajak.

Manajer sebagai agen dalam teori agensi akan berusaha semaksimal mungkin untuk menaikkan laba perusahaan. Upaya ini dilakukan oleh manajer agar bonus yang akan diperoleh meningkat sebagai hasil dari kinerjanya yang baik. Semakin tinggi bonus yang diperoleh manajer maka akan semakin tinggi pula tindakan manajer untuk menaikkan laba perusahaan. Mekanisme bonus juga didasarkan pada *bonus plan hypothesis* dalam teori teori akuntansi positif. Hipotesis ini bahwa manajer perusahaan dengan rencana bonus tinggi maka kecenderungan untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat menaikkan laba perusahaan juga akan tinggi. Sehingga praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan akan tinggi. Pemberian bonus ini dapat membuat manajer melakukan perekayasa laporan keuangan perusahaan agar memperoleh bonus yang maksimal dari pemilik perusahaan. Manajer akan menggunakan berbagai cara untuk memaksimalkan laba perusahaan dengan menggunakan metode akuntansi yang dapat menaikkan laba. Hal ini didukung oleh penelitian dari Fitri et al., (2019) yang menyimpulkan bahwa manajer perusahaan dengan bonus tertentu cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Desai & Dharmapala (2004) menyatakan bahwa mekanisme bonus menjadi penentu yang signifikan terhadap aktivitas

penghindaran pajak, dimana semakin tinggi mekanisme bonus maka semakin rendah perlindungan terhadap perpajakan. Perusahaan akan meminimalisir pembayaran pajaknya dikarenakan hal tersebut akan lebih baik didistribusikan sebagai beban bonus. Jadi semakin besar *Bonus Plan* maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *Tax Avoidance*. Dengan kata lain semakin besar *Bonus Plan* maka semakin kecil *Effective Tax Rate* (ETR). Penelitian dari Asmirahanti (2018) juga menunjukkan bahwa *bonus plan* berpengaruh positif terhadap tindakan penghindaran pelaporan pajak. penelitian yang dilakukan oleh Schmittiel (2014) menunjukkan bahwa apabila mekanisme bonus disuatu perusahaan mengalami peningkatan, maka akan diikuti dengan pengurangan pembayaran pajaknya, dimana pengendalian terhadap laba bersih juga akan dilakukan karena dengan peningkatan laba dari penghematan pajak lebih dihargai daripada peningkatan laba dari sumber lain. Hal ini karena upaya menjalankan strategi pajak dinilai mahal dan menimbulkan risiko seperti kerugian. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

H₁: *Bonus plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.2. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Tax Avoidance*

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan *recovery* pinjaman (Cochran dalam Rosa et al., 2017). Pada umumnya dalam sebuah perjanjian hutang ada syarat untuk peminjam mematuhi atau mempertahankan rasio hutang atas modal, modal kerja, ekuitas pemegang

saham dan sebagainya selama masa perjanjian. Dalam perjanjian hutang juga akan berisi mengenai kesepakatan antara kedua belah pihak bahwa pemberi pinjaman harus bertemu selama masa perjanjian.

Debt covenant diprosikan dengan menggunakan rasio hutang (*leverage*). Rasio *leverage* dapat menggambarkan kebijakan keputusan pendanaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio hutang suatu perusahaan maka menunjukkan semakin tinggi pula perusahaan tersebut bergantung pada pinjaman atau hutang untuk membiayai asetnya. Hutang bagi perusahaan memiliki beban tetap berupa beban bunga. Beban bunga termasuk ke dalam beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga penggunaan hutang akan memberikan hubungan positif terhadap aktivitas penghindaran pajak (Arianandini & Ramantha, 2018).

Menurut Bernard et al., (2006) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *debt to equity ratio* (imbal hasil ekuitas) tinggi lebih cenderung akan menerapkan *tax aggressiveness* (agresivitas pajak) dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki *debt to equity* rendah. oleh karena itu, semakin tinggi rasio hutang suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran.

Berdasarkan *debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif menjelaskan bahwa semakin tinggi hutang perusahaan maka semakin dekatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat di dalam perjanjian hutang. Menurut Fatmariansi (2013) memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva yang dapat menaikkan laba untuk mengurangi

biaya kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya. Semakin besar kesempatan atas pelanggaran perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknik, maka semakin besar kemungkinan bahwa para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Apabila perusahaan memiliki kontrak hutang yang tinggi, maka akan menyebabkan biaya hutang perusahaan besar. Jumlah hutang yang besar tersebut akan menimbulkan beban bunga, yang mana beban bunga tersebut dapat dijadikan pengurang dari penghasilan kena pajak sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan semakin kecil. Oleh karena itu, semakin besar *debt covenant* maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Dengan kata lain semakin besar *debt covenant* maka semakin kecil *Effective Tax Rate* (ETR).

Penelitian yang dilakukan oleh Pajriyansyah & Firmansyah (2017) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Besar kecilnya *leverage* perusahaan akan mempengaruhi peningkatan maupun penurunan pada penghindaran pajak. Maksudnya dengan peningkatan hutang yang dilakukan perusahaan untuk pendanaan finansialnya akan meningkatkan pembayaran bunga yang akan dilakukan nanti. Perusahaan yang memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan akan cenderung mengarah ke penghindaran pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

H₂: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.3. Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Dan sebaliknya semakin kecil total aktiva perusahaan cenderung memiliki prospek kurang baik dalam jangka waktu panjang. Selain itu, manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang dapat menanggihkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan (Rachmawati & Triatmoko, 2007). Dengan memperkecil laba yang dilaporkan, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan menjadi kecil, dan hal tersebut termasuk kedalam kegiatan penghindaran pajak.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan yang arus kasnya sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lebih lama. Selain itu juga perusahaan yang mempunyai total aktiva besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil serta lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang aktiva totalnya kecil. Sari (2014) juga menyatakan bahwa perusahaan yang besar mampu untuk mengatur perpajakan dengan melakukan *tax planning* sehingga dapat tercapai *tax saving* yang optimal. Dalam kasus ini *tax saving* menggambarkan

perpajakan pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan dengan cara yang legal. Dengan demikian pajak yang dibayarkan akan lebih kecil.

Moral hazard merupakan salah satu faktor penyebab munculnya masalah keagenan dalam teori agensi, menurutnya masalah keagenan umumnya terjadi pada perusahaan besar yang mempunyai kompleksitas tinggi, dimana manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Oleh karena itu, semakin besar perusahaan akan semakin kompleks transaksinya sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksinya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014) dan Mulyani et al., (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Putra & Merkusiwati (2016) juga memberikan temuan yang sama bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut disebabkan karena perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk memanfaatkan keputusan dilakukannya *tax avoidance*. Jadi, apabila semakin besar ukuran perusahaan (*firm size*), maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan tindakan *Tax Avoidance*. Dengan kata lain semakin besar ukuran perusahaan (*Firm Size*) maka semakin kecil *Effective Tax*

Rate (ETR). Berdasarkan hasil penelitian diatas, hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

H₃: *Firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.4. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Tunneling merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas (Hartati et al., 2015). *Tunneling* juga dapat dilakukan untuk menghemat pajak perusahaan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Salah satunya dalam hal penentuan harga transfer. Menurut Lo et al. (2010) dalam penelitiannya bahwa banyak perusahaan yang menggunakan penentuan harga transfer sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Dengan melakukan penjualan dengan harga dibawah harga pasar akan membuat perusahaan seolah-olah rugi dengan cara memaksimalkan beban dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan. Sehingga dapat mengurangi beban pajak juga pada akhirnya dan hal tersebut termasuk dalam penghindaran pajak. Menurut La et al., (2000), *tunneling* juga dapat dilakukan dengan tidak membagikan deviden dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan.

Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* didukung oleh teori agensi bahwa ketika perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi maka konflik keagenan tidak lagi berhubungan dengan agen dan prinsipal, namun konflik keagenan akan terjadi antara pemegang saham

mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Dimana pemegang saham mayoritas memiliki kuasa lebih tinggi sehingga mereka memperoleh informasi lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Sehingga cenderung akan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Sarifah et al., (2019) juga menyatakan bahwa *tunneling incentive* terjadi akibat dari adanya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Konflik keagenan tersebut muncul karena adanya kepentingan dan tujuan yang berbeda antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) yang dikutip oleh Marfuah & Azizah (2014) bahwa perusahaan memiliki dua alasan utama dalam melakukan *tunneling*. Pertama, struktur kepemilikan pada perusahaan apakah terkonsentrasi atau tersebar. Kedua, tingkat ketersediaan sumber daya keuangan pada perusahaan yang melakukan *tunneling*. Oleh karena itu, apabila perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi dan ketersediaan sumber daya keuangan pada perusahaan tersebut banyak, maka perusahaan yang melakukan *tunneling* juga akan semakin tinggi.

Lestari (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Tang (2016) juga mendukung bahwa *tunneling* dapat menjadi salah satu insentif penghindaran pajak. Jadi semakin besar *Tunneling Incentive* maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *Tax Avoidance*. Dengan kata lain semakin besar *Tunneling Incentive* maka semakin kecil *Effective Tax Rate*

(ETR). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

H₄: *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

2.4.5. Pengaruh *Bonus Plan* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer*

Pricing

Mekanisme bonus (*bonus plan*) merupakan penghargaan yang diberikan terhadap kinerja baik yang dilakukan oleh direksi atau manajer disuatu perusahaan, dimana pemilik perusahaan akan mengukurnya melalui laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan (Hartati et al., 2015). Jika pemberian bonus berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan, maka tidak jarang direksi atau manajer akan memanipulasi laba yang akan dilaporkan guna mendapatkan bonus untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga cenderung akan melakukan penghindaran pelaporan pajak. Beberapa temuan terdahulu yang relevan dengan mekanisme bonus atau *bonus plan* dan *tax avoidance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rifan (2019), dan Asmirahanti (2018) yang menyatakan bahwa *bonus plan* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut *bonus plan hypothesis* yang dipaparkan dalam Teori Akuntansi Positif dapat menjelaskan hubungan antara bonus dengan laba, dimana para direksi atau manajer perusahaan dengan rencana bonus yang tinggi cenderung akan memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan sesuai yang telah ditargetkan sehingga akan berdampak pada penghindaran pajak, salah satunya dengan melakukan praktik *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Lo et al. (2010) bahwa kecenderungan manajemen untuk

memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan remunerasi dari bonus yang mereka terima akan semakin meningkat jika bonus didasarkan pada laba. Penelitian dari Fitri et al., (2019) juga menyatakan bahwa manajer perusahaan dengan bonus tertentu akan cenderung lebih menyukai metode yang meningkatkan laba periode berjalan. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai sekarang bonus yang akan diterima seandainya komite kompensasi dari dewan direktur tidak menyesuaikan dengan metode yang dipilih. Jika mekanisme bonus semakin banyak dilakukan dengan praktik *transfer pricing* dalam sebuah perusahaan, maka akan semakin banyak kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan oleh para manajer atau direksi yang mempunyai rencana bonus tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Hartati et al., (2014) yang menyatakan bahwa sebagai penilaian terhadap kinerja di perusahaan, pemilik perusahaan akan melihat laba perusahaan yang dihasilkan secara keseluruhan. Untuk itu, para direksi akan berusaha semaksimal mungkin agar laba perusahaan mengalami peningkatan termasuk dengan cara melakukan *transfer pricing*.

Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa adanya pengaruh langsung antara *bonus plan* terhadap *transfer pricing* (Saifudin & Putri, 2018). Hasil penelitian dari Amidu et al. (2017) juga menemukan adanya pengaruh positif antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Nazihah & Fuadah (2019) menyatakan bahwa semakin besar bonus yang diterima oleh anggota direksi maka praktik *transfer pricing* juga akan lebih besar dilakukan. Jadi semakin

besar *Bonus Plan*, maka semakin besar pula kecenderungan melakukan *Tax Avoidance* melalui *Transfer Pricing*. Dengan kata lain semakin besar *Bonus Plan*, maka semakin rendah pula kecenderungan melakukan *Transfer Pricing* sehingga tingkat ETR rendah. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

H₅: *Bonus plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

2.4.6. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer Pricing*

Debt covenant juga turut memberi pengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Sesuai dengan *debt covenant hypothesis* dalam teori akuntansi positif, semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas yang dimiliki perusahaan, maka semakin dekat perusahaan terhadap pelanggaran perjanjian atau peraturan kredit. Semakin tinggi batasan kredit, maka akan semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk melakukan penyimpangan terhadap perjanjian kredit, sehingga semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Contoh penyimpangan terhadap perjanjian kredit adalah dengan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan yaitu dengan praktik *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan dengan *transfer pricing* dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis.

Teori akuntansi positif menurut Watts & Zimmerman (1986) yaitu memberikan peluang bagi manajer untuk memilih berbagai prosedur akuntansi

dalam meminimalisir biaya yang ditanggung oleh perusahaan, khususnya beban pajak supaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Semakin tinggi rasio hutang perusahaan, maka semakin besar kemungkinan bagi manajer perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. *Transfer pricing* dilakukan dengan tujuan dapat meminimalkan pajak terutang, salah satunya dengan cara menggeser beban pajak perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu manajer perusahaan juga mempunyai kemungkinan besar akan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

Penelitian terdahulu menjelaskan adanya pengaruh positif langsung antara *debt covenant* terhadap *transfer pricing* (Nuradila & Wibowo, 2018). Sejalan dengan penelitian Pramana (2014) yang menemukan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian oleh Amidu et al. (2017) juga menemukan bahwa adanya pengaruh positif antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Jadi semakin besar *Debt Covenant*, maka semakin besar pula kecenderungan melakukan *Tax Avoidance* dengan cara *Transfer Pricing*. Dengan kata lain semakin besar *Debt Covenant*, maka semakin rendah pula kecenderungan melakukan *Transfer Pricing* sehingga tingkat ETR rendah. Berdasarkan hasil penelitian diatas, hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

H₆: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

2.4.7. Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer Pricing*

Ukuran perusahaan akan sangat penting bagi investor karena akan berhubungan dengan risiko investasi yang dilakukan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lebih lama (Rachmawati & Triatmoko, 2007).

Menurut Rego (2003) perusahaan yang lebih besar dapat mencapai skala ekonomisnya melalui perencanaan pajak, dimana perusahaan menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Richardson et al., 2013) bahwa perusahaan yang mempunyai ukuran lebih besar juga terlibat dalam manipulasi yang lebih besar pula. Oleh karena itu, perusahaan besar yang memiliki keuntungan besar pula cenderung akan terlibat dengan transaksi untuk menghindarkan pajak karena pembayaran pajak tinggi. Cara yang digunakan perusahaan agar pembayaran menjadi rendah adalah dengan melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak terwujud, atau pun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. *Transfer pricing* dapat dilakukan dengan semisal perusahaan yang berada di Indonesia

menjual barang dengan harga murah ke anak cabang perusahaan, kemudian dijual lagi dengan harga mahal.

Menurut teori agensi, salah satu faktor penyebab munculnya masalah keagenan adalah *moral hazard*, menurutnya masalah keagenan umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi) dimana manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* untuk tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar perusahaan.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan adanya pengaruh langsung antara *firm size* terhadap *transfer pricing* (Nurjanah et al., 2016). Hasil penelitian oleh Amidu et al. (2017) juga menemukan berpengaruh positif antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Jadi semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kecenderungan melakukan *Tax Avoidance* dengan cara *Transfer Pricing*. Dengan kata lain semakin besar Ukuran Perusahaan (*Firm Size*), maka semakin rendah pula kecenderungan melakukan *Transfer Pricing* sehingga tingkat ETR rendah. Berdasarkan hasil penelitian diatas, hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

H₇: *Firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

2.4.8. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* melalui

Transfer Pricing

Tunneling merupakan tindakan mengalihkan aktiva dan laba perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Aharony et al., 2010). Salah satu cara untuk mengalihkan aktiva dan laba adalah dengan *transfer pricing*. Hal ini sejalan dengan Mispuyanti (2015) dalam penelitiannya bahwa transaksi *transfer pricing* dapat dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan *tunneling* karena pemegang saham pengendali memiliki informasi dan kekuasaan yang signifikan sehingga mampu mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lain keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar.

Marfuah & Azizah (2014) juga berpendapat bahwa pemegang saham pengendali melakukan *tunneling* bertujuan untuk mengalihkan asetnya sementara ke anggota atau anak perusahaan dengan *transfer pricing* agar dapat menekan beban-beban yang nantinya dapat mengurangi laba perusahaan. Dengan berkurangnya laba perusahaan, maka pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan berkurang.

Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* didukung oleh teori agensi, dimana perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal seperti adanya keinginan prinsipal untuk mentransfer laba perusahaan demi keuntungan sendiri membuat agen melakukan *tunneling* untuk


menghemat pajak perusahaan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Cara yang digunakan adalah dengan *transfer pricing*. *Transfer pricing* dapat berupa penjualan atau pembelian melalui penentuan harga yang tidak wajar. Menurut Refgia (2017) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jika *tunneling* dengan praktik *transfer pricing* ini dilakukan oleh perusahaan anak yang membeli persediaan dengan harga di atas harga wajar kepada perusahaan induk maka pembiayaan biaya bahan baku akan sangat berpengaruh terhadap laba yang akan diperoleh perusahaan anak, hal ini akan menguntungkan bagi perusahaan induk selaku pemegang saham mayoritas. Namun jika perusahaan anak memberi persediaan dibawah harga wajar maka itu akan berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan anak yang mengakibatkan laba perusahaan kecil.

Oleh karena itu, apabila kegiatan *tunneling* semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan *transfer pricing* juga akan meningkat dan berpengaruh juga dalam penghindaran pelaporan pajak. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang menjelaskan adanya pengaruh langsung antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* (Shintya, 2019). Hasil penelitian oleh Amidu et al. (2017) juga menemukan berpengaruh positif antara *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Jadi semakin besar *Tunneling Incentive*, maka semakin besar pula kecenderungan melakukan *Tax Avoidance* dengan cara *Transfer Pricing*. Dengan kata lain semakin besar *Tunneling Incentive*, maka semakin rendah pula kecenderungan melakukan *Transfer*

Pricing sehingga tingkat ETR rendah. Berdasarkan hasil penelitian diatas, hipotesis yang dapat ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

H₈: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

Berdasarkan uraian diatas, terdapat keterkaitan antara *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive* dengan *tax avoidance* baik secara langsung maupun melalui *transfer pricing*. Keterkaitan tersebut dapat dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian digambarkan dengan skema berikut:



Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir

2.5. Hipotesis Penelitian

H₁: *Bonus Plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H₂: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H₃: *Firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H₄: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*

H₅: *Bonus plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

H₆: *Debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

H₇: *Firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

H₈: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan statistik dalam menganalisis data penelitian serta menggunakan pengukuran variabel dengan angka dalam pengujiannya. Desain penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis (*hypotesis study*) yang bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mendapatkan bukti empiris pada hubungan antara dua variabel atau lebih, baik yang bersifat korelasional, kausal, maupun yang bersifat komparatif (Wahyudin, 2015:110).

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk publikasi yang merupakan data runtut waktu (*time series data*) selama lima tahun (2014 s.d 2018). Sumber data berupa laporan tahunan (*Annual Report*) perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui galeri Bursa Efek Indonesia pada situs website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta website resmi perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* dengan berbagai kriteria yang telah ditentukan.

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik pengambilan Sampel

3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,

2015:117). Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode tahun 2014 hingga 2018.

Alasan pemilihan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian karena perusahaan pertambangan memiliki transaksi dan permasalahan yang cukup kompleks sehingga memiliki potensi yang lebih besar bagi perusahaan untuk memanfaatkan celah peraturan perpajakan dalam rangka mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Sedangkan alasan memilih periode lima tahun terakhir karena akan lebih menunjukkan tren sekarang dan hasil yang diperoleh akan lebih komprehensif.

3.2.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:118). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampling non random (*non probability sampling*), lebih spesifik lagi yaitu metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* diterapkan karena penelitian ini memiliki kriteria sampel tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian sehingga sampel representatif. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- a. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama 2014-2018.
- b. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan *annual report* secara konsisten dari tahun 2014-2018.

- c. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian.
- d. Perusahaan yang memiliki informasi data yang terkait dengan variabel penelitian.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan terpilih 10 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total pengamatan selama lima tahun sehingga dihasilkan unit analisis sebanyak 50, maka penyeleksian jumlah sampel dan unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	47
2	Perusahaan pertambangan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> secara konsisten dari tahun 2014-2018	(18)
3	Perusahaan pertambangan yang mengalami kerugian selama periode penelitian	(14)
4	Perusahaan yang tidak memiliki informasi data yang terkait dengan variabel penelitian	(5)
	Total perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian	10
Total pengamatan selama periode 2014 – 2018 (10 x 5)		50

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai variabel yang diamati dalam penelitian yang tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen yaitu *tax avoidance*, empat variabel independen yaitu

bonus plan, debt covenant, firm size, dan tunneling incentive serta satu variabel intervening yaitu *transfer pricing*.

3.3.1. Variabel Dependen (Y)

3.3.1.1. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang ada (Asmirahanti, 2018). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini tingkat *tax avoidance* diproksikan dengan metode *effective tax rate (ETR)*. Rasio ETR akan menggambarkan presentase total beban pajak yang dibayarkan perusahaan kepada pemerintah dari total laba perusahaan sebelum pajak. Menurut Waluyo, dkk (2015) *Effective Tax Rate (ETR)* merupakan ukuran hasil yang berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektivitas dari pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Mengikuti (Richardson et al., 2013) variabel penghindaran pajak menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)* dengan alasan bahwa penelitian pajak terakhir telah menemukan bahwa ETR bisa merangkum agresivitas pajak dan ETR paling sering digunakan sebagai proksi agresivitas pajak dalam literatur akademik. Apabila ETR rendah, maka tindakan agresivitas pajak tinggi dilakukan sedangkan jika ETR tinggi, maka tindakan agresivitas pajak rendah dilakukan. Berikut ini rumus *effective tax rate (ETR)*:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Beban pajak dan laba sebelum pajak dalam perhitungan ETR ini merupakan beban pajak dan laba sebelum pajak yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan. Beban pajak yang digunakan adalah beban pajak total yang terdiri dari total beban pajak kini dan beban pajak tangguhan.

3.3.2. Variabel Independen (X)

3.3.2.1. *Bonus Plan* (X1)

Menurut Refgia (2017) mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Pemberian kompensasi bonus akan diberikan apabila perusahaan memperoleh laba. Dengan adanya pemberian kompensasi bonus dapat membuat para pelaku terutama manajer diperusahaan dapat melakukan perekayasaan terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh bonus yang maksimal. Indikator untuk menghitung variabel ini menggunakan Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) untuk mengetahui perbedaan laba bersih antar tahun (Santosa & Suzan, 2018). Berikut ini rumus ITRENDLB:

$$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1}$$

3.3.2.2. *Debt Covenant* (X2)

Debt covenant adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Cochran dalam Rosa et al., 2017). Indikator yang digunakan

dalam penelitian ini adalah proksi dengan rasio hutang (*leverage*) (Rosa et al., 2017). *Leverage* merupakan proksi bagi kecenderungan perusahaan untuk melanggar perjanjian hutang. Semakin tinggi *leverage* menunjukkan semakin tinggi probabilitas *ex ante* dari pelanggaran perjanjian hutang, sehingga semakin kuat insentif untuk menaikkan laba dan nilai buku (Deslatu dan Susanto, 2009). Berikut ini rumus *debt ratio*:

$$Debt Ratio = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$$

3.3.2.3. *Firm Size (X3)*

Ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang berdasarkan total aset. Apabila aset yang dimiliki perusahaan besar, maka perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan besar. Sedangkan jika aset yang dimiliki perusahaan kecil, maka perusahaan dikatakan sebagai perusahaan kecil. Indikator yang digunakan untuk menghitung ukuran perusahaan adalah proksi log natural total aset (Melmusi, 2016). Hal ini karena untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan, yaitu mengurangi perbedaan yang signifikan antara ukuran perusahaan yang terlalu besar dengan perusahaan yang terlalu kecil. Berikut rumus log natural total aset:

$$SIZE = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

3.3.2.4. *Tunneling Incentive (X4)*

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Mutamimah, 2009). Indikator yang digunakan dalam variabel ini didasarkan pada besarnya kepemilikan saham asing. Berikut ini rumus jumlah kepemilikan saham asing:

$$\text{Jumlah Kepemilikan Saham Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham}}{\text{total saham yang beredar}}$$

3.3.3. Variabel Intervening (Z)

3.3.3.1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu devisi yang di transfer ke devisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Shodiq et al., 2016). Penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction/RPT*) (Kiswanto & Purwaningsih, 2013). Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, karena perusahaan anak akan menjual produk kepada induk perusahaan tanpa adanya keuntungan atau harga jual sama dengan harga pokok penjualan, sehingga perusahaan bisa rugi dan secara otomatis perusahaan anak tersebut tidak dikenakan pajak. Berikut ini rumus RPT:

$$RPT = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$$

Berdasarkan uraian di atas maka ringkasan operasional variabel dalam penelitian ini disajikan Tabel 3.2, sebagai berikut:

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
Variabel Dependen			
1	<i>Tax Avoidance</i>	<i>Tax avoidance</i> merupakan usaha untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar peraturan yang ada (Asmirahanti, 2018).	$ETR = \frac{\text{Beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$ Richardson et al. (2013)
Variabel Independen			
2	<i>Bonus Plan</i>	<i>Bonus plan</i> adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan (Refgia, 2017)	$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1}$ Santosa & Suzan (2018)
3	<i>Debt Covenant</i>	<i>Debt covenant</i> adalah kontrak yang ditujukan pada peminjam oleh kreditur untuk membatasi aktivitas yang mungkin merusak nilai pinjaman dan recovery pinjaman (Cochran dalam Rosa et. al 2017)	$Debt Ratio = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aset}}$ Rosa et al. (2017)
4	<i>Firm Size</i>	Ukuran perusahaan merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan yang berdasarkan total aset	$SIZE = \text{Ln}(\text{Total Aset})$ Melmusi (2016)
5	<i>Tunneling Incentive</i>	<i>Tunneling</i> merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang	$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham As}}{\text{Jumlah kepemilikan saham}} = \frac{\text{total saham yang beredar}}{\text{total saham yang beredar}}$ Shintya (2019)

		saham minoritas (Mutamimah, 2009)	
Variabel Intervening			
6	<i>Transfer Pricing</i>	<i>Transfer pricing</i> adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu devisi yang di transfer ke devisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Shodiq et al., 2016)	$RPT = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$ Kiswanto & Purwaningsih (2013)

Sumber: Dari berbagai Sumber, 2020

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu teknik yang digunakan jika telah tersedia informasi bahwa data yang digunakan dalam penelitian telah ada baik dalam bentuk arsip tulisan, suara, gambar, atau dokumentasi lainnya (Wahyudin, 2015:130). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pencatatan data sekunder berupa *annual report* perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018. Data penelitian dapat diperoleh melalui galeri Bursa Efek Indonesia pada situs *website* Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id serta *website* resmi perusahaan terkait penelitian.

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

3.5.1. Analisis Data Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2015:207-

208). Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis, dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata sampel. Sedangkan maksimum minimum digunakan untuk melihat nilai maksimum dan minimum dari sampel. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Bonus Plan*, *Debt Covenant*, *Firm Size*, *Tunneling Incentive*, *Transfer Pricing*, dan *Tax Avoidance*.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada regresi ini didasarkan pada estimasi variabel dependen dengan asumsi terpenuhinya *ordinary least squares* (OLS), atau terpenuhinya pangkat kuadrat terkecil biasa (Wahyudin, 2015:142). Uji asumsi klasik perlu dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan multikolinearitas, heterokedastisitas, autokorelasi dan data terdistribusi normal. Untuk itu, sebelum melakukan pengujian analisis jalur perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari:

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Pendeteksian normalitas suatu data dapat

dilakukan dengan dua metode, yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik melalui nilai signifikansi *Kormogorof-Smirnof*. Uji normalitas data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji *Kormogorof-Smirnof* dengan bantuan program IBM SPSS Statistik 21. Dasar pengambilan keputusan pada uji K-S ini adalah dengan melihat nilai probabilitas signifikansi data residual. Data dikatakan berdistribusi normal jika signifikansi variabel dependen memiliki nilai *Asymp Sig (1-tailed)* hasil perhitungan *Kormogorof-Smirnof* $> 0,05$.

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi apakah diantara variabel independen dalam model regresi telah terjadi korelasi yang signifikan atau tidak (Wahyudin, 2015:143). Uji ini digunakan untuk penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2016:103). Perhitungan uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistik 21. Deteksi adanya multikolinearitas dengan melihat besarnya *variance influence factors* (VIF). Jika $VIF \geq 10$ maka variabel tersebut mempunyai multikolinearitas dengan variabel lainnya. Sedangkan apabila $VIF \leq 10$ dan *tolerance* $\geq 0,10$ maka model tersebut tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2016:104).

3.5.2.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah *variance* residual unit analisis atau pengamatan yang satu dengan unit analisis yang lain terjadi kesamaan atautkah berbeda (Wahyudin, 2015:144). Apabila *variance*

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka analisis regresi memenuhi syarat homokedastisitas, dan sebaliknya jika tidak tetap maka terindikasi heterokedastisitas. Model regresi yang baik yaitu model yang homokedastisitas atau tidak heterokedastisitas (Ghozali, 2016:134). Pengujian heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistik 21. Dasar pengambilan keputusan dari uji heterokedastisitas ini dapat dilihat jika nilai c^2 hitung $< c^2$ tabel maka model dinyatakan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2016:162).

3.5.2.4. Uji Autokorelasi


Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (Ghozali, 2016). Autokorelasi umumnya terjadi pada jenis data runtun waktu atau data *time series* (Wahyudin, 2015:143). Autokorelasi terjadi jika data pada t berkorelasi dengan data pada $t-1$. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari autokorelasi. Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistik 21. Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson. Kriteria Durbin Watson adalah nilai DW akan dibandingkan dengan nilai tabel. Apabila nilai DW lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel, maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

3.5.3. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur merupakan metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel mediasi. Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis

regresi linear berganda, atau analisis jalur merupakan penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Analisis jalur digunakan untuk menganalisis pola hubungan diantara variabel yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lain tanpa ada variabel ketiga sebagai pemediasi hubungan kedua variabel tadi dan hubungan tidak langsung jika ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel ini (Ghozali, 2016:239).

Hipotesis pengaruh langsung dilihat nilai sig alfa, apabila nilai sig < sig alfa 0,05 maka hipotesis pengaruh secara langsung dapat diterima. Hubungan tidak langsung jika variabel ketiga sebagai variabel mediasi ada dalam kedua variabel ini. Kemudian pada setiap variabel dependen akan ada anak panah yang menuju variabel mediasi yang berfungsi untuk menjelaskan jumlah *variance* yang tidak dapat dijelaskan (*unexplained variance*) oleh variabel tersebut (Ghozali, 2011:251). Keputusan pengujian hubungan tidak langsung dilakukan dengan membandingkan antara koefisien pengaruh tidak langsung. Jika koefisien pengaruh tidak langsung (total) > dari pengaruh langsung maka hipotesis diterima. Model diagram jalur yang dapat digambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.1 Model Analisis Jalur

Berdasarkan Gambar 3.1 hubungan yang terjadi bahwa *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive* mempunyai hubungan langsung terhadap *tax avoidance* ($\rho_{X_1 \rho_Y}$, $\rho_{X_2 \rho_Y}$, $\rho_{X_3 \rho_Y}$, $\rho_{X_4 \rho_Y}$). Kemudian *transfer pricing* memiliki hubungan terhadap *tax avoidance* ($\rho_Z \rho_Y$). Selain itu, *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive* juga mempunyai hubungan tidak langsung pada *tax avoidance* tetapi melalui *transfer pricing* ($\rho_{X_1 \rho_Z}$, $\rho_{X_2 \rho_Z}$, $\rho_{X_3 \rho_Z}$, $\rho_{X_4 \rho_Z}$). Setiap nilai ρ menggambarkan jalur dan koefisien jalur. Koefisien jalur merupakan *standardized* koefisien regresi. Dalam penelitian ini analisis jalur menggunakan persamaan regresi sebagai berikut:

1. Persamaan pertama

$$Y = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + \rho_4 X_4 + \rho_5 Z + e_1$$

Keterangan:

$Y = Tax Avoidance$

$\rho_1 \rho_2 \rho_3 \rho_4 \rho_5 \rho_6 =$ Koefisien Regresi

$X_1 = Bonus Plan$

$X_2 = Debt Covenant$

$X_3 = Firm Size$

$X_4 = Tunneling Incentive$

$Z = Transfer Pricing$

$e_1 = Variance$ variabel dependen yang tidak dijelaskan oleh variabel-variabel independen dan variabel mediasi

2. Persamaan kedua

$$Z = \rho_1 X_1 + \rho_2 X_2 + \rho_3 X_3 + \rho_4 X_4 + e_2$$

Keterangan:

$Z = Transfer Pricing$

$\rho_1 \rho_2 \rho_3 \rho_4 \rho_5 =$ Koefisien Regresi

$X_1 = Bonus Plan$

$X_2 = Debt Covenant$

$X_3 = Firm Size$

$X_4 = Tunneling Incentive$

$e_2 = Variance$ variabel dependen yang tidak dijelaskan oleh variabel-variabel independen.

3.5.4. Uji Hipotesis

3.5.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97). Apabila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan %, maka H_0 ditolak bila nilai $t > 2$ (dalam nilai absolute) maka H_a diterima (Ghozali, 2016:97). Variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Uji hipotesis secara parsial mengambil keputusan berdasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil analisis melalui program aplikasi SPSS. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (uji t) berdasarkan pada ketentuan:

1. $H_0 : H_0 = \rho = 0$, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2. $H_0 : H_0 = \rho = 0$, artinya variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
3. $H_a = \rho = 0$, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Kaidah pengambilan keputusan:

1. Jika $t_{hitung} < sig\ 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Jika $t_{hitung} > sig\ 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Uji t nilai probabilitas dapat dilihat pada hasil pengolahan program SPSS pada tabel *Coefficients* kolom *Sig* atau *Significance*. Uji signifikansi ini digunakan untuk menjawab atau menguji:

H₁ : Ada pengaruh positif *bonus plan* terhadap *tax avoidance*

H₂ : Ada pengaruh positif *debt covenant* terhadap *tax avoidance*

H₃ : Ada pengaruh positif *firm size* terhadap *tax avoidance*

H₄ : Ada pengaruh positif *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*

3.5.4.2. Uji Sobel (Sobel Test)


Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dalam Ghozali (2016:243) dan dikenal dengan uji sobel (sobel test). Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung variabel independen (X) kepada variabel dependen (Y) melalui variabel mediasi (M). Pengaruh tidak langsung X ke Y melalui M dihitung dengan cara mengalikan jalur X M (a) dengan jalur M Y (b) atau ab. Jadi koefisien $ab = (c-c^2)$, dimana c adalah pengaruh X terhadap Y tanpa mengontrol M, sedangkan c^2 adalah koefisien pengaruh X terhadap Y setelah mengontrol M. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan Sa dan Sb, besarnya standar error tidak langsung (*indirect effect*).

Secara manual menguji signifikansi pengaruh tidak langsung menggunakan rumus, maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{ab}{Sab}$$

Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel dan jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi.

Perhitungan sobel test juga dapat langsung menggunakan aplikasi *Sobel Test Calculation* – *Kristopher J. Preacher* yang dapat diakses di <http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm> dengan memasukkan koefisien dalam rumus berikut:



To conduct the Sobel test

Details can be found in Baron and Kenny (1986), Sobel (1982), Goodman (1960), and MacKinnon, Warsi, and Dwyer (1995). Insert the a , b , s_a , and s_b into the cells below and this program will calculate the critical ratio as a test of whether the indirect effect of the IV on the DV via the mediator is significantly different from zero.

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	Sobel test:		
b	Aroian test:		
s_a	Goodman test:		
s_b			
Reset all		Calculate	

Alternatively, you can insert t_a and t_b into the cells below, where t_a and t_b are the t -test statistics for the difference between the a and b coefficients and zero. Results should be identical to the first test, except for error due to rounding.

Input:	Test statistic:	p-value:
t_a	Sobel test:	
t_b	Aroian test:	
	Goodman test:	
Reset all		Calculate

Gambar 3.2 Uji Sobel (Sobel Test)

Sumber: <http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm>

a = koefisien regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi (intervening)

b = koefisien regresi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Sa = standar error untuk pengaruh variabel independen terhadap variabel mediasi (intervening)

Sb = standar error untuk pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Apabila nilai ρ -value dari hasil perhitungan sobel test kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi pengaruh mediasi. Sedangkan jika dari hasil perhitungan sobel test lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi pengaruh mediasi.

Uji sobel digunakan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap dependen melalui variabel intervening. Uji sobel dalam penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis berikut:

H₅ = Pengaruh positif *bonus plan* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

H₆ = Pengaruh positif *debt covenant* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

H₇ = Pengaruh positif *firm size* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

H₈ = Pengaruh positif *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran dari setiap variabel penelitian. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive*. Pada penelitian ini menggunakan variabel intervening yaitu *transfer pricing*. Analisis statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS *Statistic 21*. Penjelasan analisis statistik deskriptif masing-masing variabel tersebut sebagai berikut:

4.1.1.1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Tax Avoidance

Variabel *tax avoidance* dalam penelitian ini diproksikan dengan tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate/ETR*) yang diukur menggunakan rasio antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak perusahaan. Hasil penelitian statistik deskriptif untuk variabel *tax avoidance* dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif Variabel Tax Avoidance

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	50	,21	1,13	,3338	,14777
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa statistik deskriptif ETR pada 50 unit analisis memiliki nilai minimum sebesar 0,21 yang dimiliki oleh PT Elnusa Tbk (ELSA) pada tahun 2018 dan PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) pada tahun 2014 (lihat lampiran 2A). Nilai minimum tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio beban pajak paling rendah diantara perusahaan lainnya. Nilai maksimum ETR berada pada angka 1,13 dimiliki oleh PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) pada tahun 2018 (lihat lampiran 2A). Apabila dalam suatu perusahaan memiliki ETR yang rendah, mengindikasikan bahwa tingkat *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut cukup tinggi begitupun sebaliknya apabila dalam suatu perusahaan memiliki ETR yang tinggi, mengindikasikan bahwa tingkat *tax avoidance* dalam perusahaan tersebut cukup rendah.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel *tax avoidance* sebesar 0,3338, menunjukkan bahwa *tax avoidance* perusahaan sampel memiliki rata-rata sebesar 33,3% yang dihitung dari rasio beban pajak terhadap laba sebelum pajak perusahaan. Nilai standar deviasi variabel *tax avoidance* adalah sebesar 0,14777 atau 14,7% yang berarti lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata hitungannya. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel *tax avoidance* dapat dikatakan cukup baik karena memiliki heterogenitas data yang kecil. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dibanding nilai rata-rata berarti bahwa sampel berada pada daerah rata-rata perhitungannya.

Persebaran data *tax avoidance* disajikan dalam tabel distribusi frekuensi pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Hasil Distribusi Frekuensi Variabel *Tax Avoidance*

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	0,96 - 1,13	1	2%	Sangat Tinggi
2	0,77 - 0,95	0	0%	Tinggi
3	0,59 - 0,76	0	0%	Sedang
4	0,4 - 0,58	10	20%	Rendah
5	0,21 - 0,39	39	78%	Sangat Rendah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *tax avoidance* sebesar 0,33 berada pada kelas interval 0,21 – 0,39, sehingga nilai rata-rata hitung *tax avoidance* berada pada kategori sangat rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki *tax avoidance* dengan jumlah sangat rendah. Tabel 4.2 diatas menunjukkan frekuensi *tax avoidance* terbanyak yaitu sebesar 78% berada pada kategori sangat rendah yang mencapai 39 unit analisis. Sedangkan frekuensi *tax avoidance* paling sedikit yaitu sebesar 0% berada pada kategori tinggi dan sedang yang masing-masing terdiri dari 0 unit analisis.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan distribusi frekuensi tersebut adalah bahwa sebagian besar perusahaan pertambangan di Indonesia telah melakukan *tax avoidance* dalam tingkat sangat rendah, dan tidak ada perusahaan yang memiliki tingkat *tax avoidance* dalam tingkat tinggi dan sedang. Hal ini menandakan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia tidak terlaui agresif dalam melakukan *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai ETR perusahaan, maka semakin sedikit perusahaan melakukan *tax avoidance*.

4.1.1.2. Analisis Statistik Deskriptif Variabel Bonus Plan

Variabel *bonus plan* dalam penelitian ini diproksikan dengan laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun $t-1$ yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil penelitian statistik deskriptif untuk variabel *bonus plan* dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Bonus Plan*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BP	50	,10	28,35	2,5528	5,46319
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji statistik deskriptif dalam Tabel 4.3 menjelaskan bahwa variabel *bonus plan* memiliki rentang nilai dari nilai minimum sebesar 0,10 hingga nilai maksimum sebesar 28,35. Nilai minimum dimiliki oleh PT Citatah Tbk (CTTH) pada tahun 2016 (lihat lampiran 2B). Nilai minimum sebesar 0,10 tersebut menunjukkan bahwa laba PT CTTH pada tahun 2016 hanya sebesar 10% dari laba tahun 2015, atau mengalami penurunan sebesar 90%. Nilai maksimum dimiliki oleh PT Citatah Tbk (CTTH) untuk data tahun 2015 (lihat lampiran 2B). Nilai maksimum sebesar 28,35 menunjukkan bahwa laba bersih PT CTTH tahun 2015 adalah sebesar 2835% dari tahun 2014, atau mengalami peningkatan sebesar 1835%.

Nilai *mean* dari *bonus plan* berdasarkan Tabel 4.3 adalah sebesar 2,55, berarti rata-rata *bonus plan* perusahaan sampel berada pada angka 255%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata laba perusahaan hanya mengalami kenaikan laba sebesar 155% dari tahun sebelumnya. Standar deviasi

sebesar 5,4631 atau 546% lebih besar dari rata-rata (*mean*) yang berarti sebaran data jauh berbeda atau simpangan datanya relatif kurang baik karena terdapat variasi data pada variabel *bonus plan*.

Persebaran data variabel *bonus plan* dapat dilihat dalam Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Hasil Distribusi Frekuensi Variabel *Bonus Plan*

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	22,8 - 28,4	2	4%	Sangat Tinggi
2	17,2 - 22,7	1	2%	Tinggi
3	11,5 - 17,1	0	0%	Sedang
4	5,76 - 11,4	0	0%	Rendah
5	0,10 - 5,75	47	94%	Sangat Rendah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *bonus plan* sebesar 2,55 berada pada kelas interval 0,10 hingga 5,75, sehingga nilai rata-rata hitung berada pada kategori sangat rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki indeks tren laba dengan jumlah sangat rendah. Tabel 4.4 tersebut menunjukkan bahwa frekuensi terbanyak yaitu sebesar 94%, berada pada kategori sangat rendah dengan unit analisis sebanyak 47 unit analisis. Sedangkan frekuensi *bonus plan* paling sedikit yaitu sebesar 0% berada pada kategori rendah dan sedang yang diduduki oleh masing-masing 0 unit analisis.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan distribusi frekuensi tersebut adalah perusahaan pertambangan di Indonesia yang menjadi sampel penelitian kebanyakan memiliki indeks tren laba yang masuk kriteria sangat

rendah, yang mencapai 47 unit analisis, menandakan bahwa kenaikan laba tahunan perusahaan pertambangan di Indonesia dapat dikatakan terlalu ekstrim dan cenderung tidak stabil, sehingga bonus yang diterima oleh manajemen masuk pada kategori sangat rendah.

4.1.1.3. Analisis Statistik Deskriptif Variabel *Debt Covenant*

Variabel *debt covenant* dalam penelitian ini diprosikan dengan total hutang terhadap total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Output analisis statistik deskriptif untuk variabel *debt covenant* dapat dilihat pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Debt Covenant*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DB	50	,21	,77	,4540	,14336
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.5 menunjukkan statistik variabel *debt covenant* pada 50 unit analisis yang memiliki nilai minimum sebesar 0,21 yang dimiliki oleh PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) pada tahun 2016 (lihat lampiran 3B), nilai minimum menunjukkan bahwa perusahaan memiliki rasio hutang sebesar 2,1% dari keseluruhan asetnya. Nilai maksimum variabel *debt covenant* berada pada angka sebesar 0,77 yang dimiliki oleh PT Citatah Tbk (CTTH) pada tahun 2014 (lihat lampiran 3B). Angka ini berarti perusahaan memiliki rasio hutang yang cukup besar yakni sebesar 7,7% dari total aset yang dimiliki perusahaan.

Nilai rata-rata (*mean*) variabel *debt covenant* berdasarkan tabel 4.5 memiliki nilai rata-rata sebesar 0,45, menunjukkan bahwa *debt covenant*

perusahaan sampel memiliki rata-rata sebesar 45% yang dihitung dari total hutang terhadap total aset. Nilai rata-rata tersebut cenderung mendekati nilai minimum *debt covenant* dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,21. Hal ini berarti mayoritas perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki tingkat hutang yang relatif rendah. Nilai standar deviasi variabel intensitas persediaan adalah 0,143 atau 14,3%. Nilai standar deviasi tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata, dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil sebaran data cukup baik dan menunjukkan bahwa sampel berada di daerah rata-rata perhitungannya.

Persebaran data variabel *debt covenant* dalam penelitian ini disajikan dalam distribusi frekuensi pada Tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Hasil Distribusi Frekuensi Variabel *Debt Covenant*

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	0,66 - 0,77	5	10%	Sangat Tinggi
2	0,55- 0,66	7	14%	Tinggi
3	0,44 - 0,55	13	26%	Sedang
4	0,33 - 0,43	14	28%	Rendah
5	0,21 - 0,32	11	22%	Sangat Rendah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *debt covenant* sebesar 0,45 berada pada kelas interval 0,44 – 0,55, sehingga berada pada kategori sedang. Data tersebut mencerminkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki tingkat *debt covenant* yang sedang. Tabel 4.6 tersebut menunjukkan bahwa frekuensi variabel *debt covenant* paling banyak yaitu sebesar 28% dengan unit analisis mencapai 14 unit berada pada

kategori rendah, sedangkan frekuensi paling sedikit yaitu sebesar 10% berada pada kategori tinggi yang hanya diduduki oleh 5 unit analisis.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan distribusi frekuensi di atas adalah bahwa menggambarkan mayoritas perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki tingkat *debt covenant* yang rendah, dan hanya sedikit perusahaan yang memiliki tingkat *debt covenant* tinggi. Nilai rata-rata hitung *debt covenant* dalam penelitian ini juga termasuk ke dalam kategori sedang. Kondisi tersebut dapat diartikan perusahaan pertambangan di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini cenderung memiliki *debt covenant* sedang.

4.1.1.4. Analisis Statistik Deskriptif Variabel *Firm Size*

Variabel *firm size* dalam penelitian ini diprosikan dengan log natural total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Output analisis statistik deskriptif untuk variabel *firm size* dapat dilihat pada Tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Firm Size*
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FS	50	17,20	21,24	19,4794	1,15624
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji statistik deskriptif dalam Tabel 4.7 menunjukkan bahwa jumlah unit analisis dalam penelitian adalah 50 unit. Nilai minimum dari variabel *firm size* yakni sebesar 17,20 yang dimiliki oleh PT Citatah Tbk (CTTH) pada tahun 2014 (lihat lampiran 4B), hal ini menunjukkan bahwa total aset yang dimiliki perusahaan tersebut paling rendah diantara perusahaan lainnya. Sedangkan nilai maksimum variabel *firm size* berdasarkan tabel

tersebut yakni sebesar 21,24 yang dimiliki oleh PT Bukit Asam (PTBA) Tbk pada tahun 2018 (lihat lampiran 4B).

Nilai rata-rata (*mean*) variabel *firm size* adalah sebesar 19,47. Dengan nilai rata-rata tersebut menunjukkan proporsi kepemilikan aset masing-masing perusahaan masih relatif sedikit karena masih kurang 50%. Nilai rata-rata tersebut cenderung mendekati nilai maksimum *firm size* dalam penelitian ini yaitu sebesar 21,24. Hal ini berarti mayoritas perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki tingkat *firm size* yang relatif tinggi. Nilai standar deviasi variabel *firm size* adalah 1,15. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel *firm size* dikatakan cukup baik karena memiliki heterogenitas data yang kecil. Nilai standar deviasi tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata, dengan demikian dapat diartikan bahwa sampel berada di daerah rata-rata perhitungannya.

Persebaran data variabel *firm size* dalam penelitian ini disajikan dalam distribusi frekuensi pada Tabel 4.8 berikut ini:

Tabel 4.8
Hasil Distribusi Frekuensi Variabel *Firm Size*

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	20,5 - 21,24	14	28%	Sangat Tinggi
2	19,7 - 20,4	8	16%	Tinggi
3	18,9 - 19,6	12	24%	Sedang
4	18,1 - 18,8	11	22%	Rendah
5	17,20 – 18	5	10%	Sangat Rendah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.8 tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *firm size* sebesar 19,47 berada pada kelas interval 18,9 – 19,6, sehingga berada pada kategori sedang. Data tersebut mencerminkan bahwa rata-rata perusahaan

pertambangan di Indonesia memiliki tingkat *firm size* yang sedang. Tabel di atas menunjukkan frekuensi variabel *firm size* paling banyak yaitu sebesar 28% dengan unit analisis mencapai 14 unit berada pada kategori sangat tinggi, sedangkan frekuensi paling sedikit yaitu sebesar 10% berada pada kategori sangat rendah yang hanya diduduki oleh 5 unit analisis.

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan distribusi frekuensi tersebut adalah bahwa mayoritas perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki tingkat *firm size* yang sangat tinggi, dan hanya sedikit perusahaan yang memiliki tingkat *firm size* sangat rendah. Nilai rata-rata hitung *firm size* dalam penelitian ini juga termasuk ke dalam kategori sedang. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini memiliki *firm size* sedang.

4.1.1.5. Analisis Statistik Deskriptif Variabel *Tunneling Incentive*

Variabel *tunneling incentive* dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah kepemilikan saham asing terhadap total saham yang beredar perusahaan. Hasil penelitian statistik deskriptif untuk variabel *tunneling incentive* dapat dilihat pada Tabel 4.9 sebagai berikut:

Tabel 4.9
Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Tunneling Incentive*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TI	50	,00	,90	,3160	,29555
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai minimum *tunneling incentive* yakni sebesar 0,0001 yang dimiliki oleh PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA) (lihat

lampiran 5B). Nilai minimum tersebut menunjukkan bahwa PT ESSA memiliki jumlah kepemilikan asing yang lebih rendah dibandingkan perusahaan-perusahaan lain. Nilai maksimum *tunneling incentive* adalah sebesar 0,90 dan dimiliki oleh PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) (lihat lampiran 5B), artinya sebesar 90% saham milik PT ITMG merupakan kepemilikan asing. Kepemilikan asing oleh pihak asing dengan persentase yang tinggi tersebut mengindikasikan pula tingginya tindakan *tax avoidance* dilakukan oleh perusahaan.

Nilai rata-rata (*mean*) rasio kepemilikan asing perusahaan adalah sebesar 0,31. Hal ini menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan yang dianalisis, rata-rata mereka mencatat kepemilikan asing sebesar 3,1% dari jumlah saham yang beredar. Tabel 4.9 juga menunjukkan standar deviasi *tunneling incentive* sebesar 0,29 yang berarti nilai standar deviasi tersebut lebih kecil dari nilai rata-rata, dengan demikian dapat diartikan bahwa hasil sebaran data cukup baik atau menunjukkan bahwa sampel berada di daerah rata-rata perhitungannya.

Persebaran data variabel *tunneling incentive* disajikan dalam distribusi frekuensi pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Hasil Distribusi Frekuensi Variabel *Tunneling Incentive*

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	0,73 - 0,91	8	16%	Sangat Tinggi
2	0,55 - 0,72	4	8%	Tinggi
3	0,37 - 0,54	5	10%	Sedang
4	0,19 - 0,36	7	14%	Rendah
5	0,00 - 0,18	26	52%	Sangat Rendah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *tunneling incentive* sebesar 0,31 berada pada kelas interval 0,19 – 0,36, sehingga nilai rata-rata hitung berada pada kategori rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki kepemilikan asing dengan jumlah rendah. Tabel 4.10 tersebut menunjukkan frekuensi *tunneling incentive* terbanyak yaitu sebesar 52% berada pada kategori sangat rendah yang mencapai 26 unit analisis. Sedangkan frekuensi *tunneling incentive* paling sedikit dengan presentase 8% yang hanya diduduki oleh 4 unit analisis.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian memiliki kepemilikan asing paling banyak pada kategori rendah, yaitu mencapai 26 unit analisis dengan kepemilikan asing antara 0,00 sampai dengan 0,18. Nilai rata-rata variabel *tunneling incentive* juga termasuk dalam kategori rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan sampel tidak cukup mendominasi, dengan kata lain, pemegang saham mayoritas perusahaan bukan berasal dari pihak asing.

4.1.1.6. Analisis Statistik Deskriptif Variabel *Transfer Pricing*

Variabel *transfer pricing* dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio nilai transaksi pihak berelasi terhadap total piutang yang dimiliki oleh perusahaan. Output analisis statistik deskriptif untuk variabel *transfer pricing* dapat dilihat pada Tabel 4.11 sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Statistik Deskriptif Variabel *Transfer Pricing*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	50	,00	,99	,3327	,34862
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil uji statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 4.11 menunjukkan jumlah unit analisis dalam penelitian adalah 50 unit. Nilai minimum variabel *transfer pricing* ini paling rendah adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA) pada tahun 2018 (lihat lampiran 6B) dengan nilai sebesar 0,00, kondisi ini menunjukkan bahwa PT PTBA melakukan transaksi dengan pihak berelasi paling rendah dibanding perusahaan sampel lainnya. Nilai maksimum variabel *transfer pricing* dimiliki oleh PT Samindo Resource Tbk (MYOH) dengan nilai sebesar 0,99 pada tahun 2015 (lihat lampiran 6B). Tingginya nilai RPT menunjukkan bahwa perusahaan tersebut melakukan transaksi dengan pihak berelasi secara lebih intens dibanding perusahaan sampel lainnya.

Nilai rata-rata variabel *transfer pricing* dengan 50 unit analisis adalah sebesar 0,33. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 33% transaksi piutang dikategorikan sebagai transaksi *transfer pricing* dengan pihak berelasi. Nilai standar deviasi variabel *transfer pricing* atas 50 unit analisis adalah sebesar 0,34, berarti lebih besar dari nilai rata-rata hitungannya. Standar deviasi lebih besar dari rata-rata yang berarti sebaran data jauh berbeda atau simpangan datanya relatif kurang baik karena terdapat variasi data pada variabel *transfer pricing*.

Persebaran data *transfer pricing* disajikan dalam distribusi frekuensi pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4.12

Hasil Distribusi Frekuensi Variabel *Transfer Pricing*

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Kategori
1	0,8 - 0,99	9	18%	Sangat Tinggi
2	0,6 - 0,79	6	12%	Tinggi
3	0,5 - 0,59	3	6%	Sedang
4	0,3 - 0,4	6	12%	Rendah
5	0,00 - 0,2	26	52%	Sangat Rendah

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Tabel 4.12 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel *transfer pricing* sebesar 0,33 berada pada kelas interval 0,3 – 0,4, sehingga nilai rata-rata hitung berada pada kategori rendah. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan di Indonesia memiliki nilai *transfer pricing* rendah. Tabel 4.12 tersebut menunjukkan bahwa frekuensi *transfer pricing* terbanyak yaitu 52% yaitu berada pada kategori sangat rendah dengan unit analisis sebanyak 26 unit. Frekuensi *transfer pricing* paling sedikit yaitu sebesar 6% berada pada kategori sedang yang diduduki oleh 3 unit analisis.

Kesimpulannya adalah berdasarkan distribusi frekuensi pada tabel 4.12, sebagian besar perusahaan pertambangan di Indonesia telah melakukan tindakan *transfer pricing* dengan kategori sangat kecil, dan hanya sedikit perusahaan yang memiliki tingkat *transfer pricing* sedang. Kondisi tersebut membuktikan bahwa perusahaan pertambangan di Indonesia cenderung tidak tertarik untuk mengambil keputusan *transfer pricing*, yang kemungkinan disebabkan karena sistem pengawasan dan *good governance* yang sudah baik

sehingga perusahaan cenderung memilih keputusan yang tidak mempengaruhi citra perusahaan dan tidak melanggar perundangan.

4.1.2. Uji Asumsi Klasik

4.1.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov – Smirnov dengan menggunakan program IBM SPSS Statistik 21. Apabila nilai sigifikansi $> 0,05$ maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Hasil uji normalitas variabel dependen yaitu tax avoidance dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.13
Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,10871958
Most Extreme Differences	Absolute		,142
	Positive		,142
	Negative		-,107
Kolmogorov-Smirnov Z			1,003
Asymp. Sig. (2-tailed)			,267
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,245 ^c
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,234
		Upper Bound	,256

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Uji normalitas dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen dalam Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa hasil uji Tes *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,142

dengan nilai signifikansi 0,245. Nilai signifikansi menunjukkan nilai $> 0,05$. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Hasil uji normalitas pada variabel *transfer pricing* sebagai variabel dependen dapat dilihat pada Tabel 4.14 berikut ini:

Tabel 4.14
Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* dengan *TransferPricing* sebagai Variabel Dependen

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,31462085
Most Extreme Differences	Absolute		,146
	Positive		,146
	Negative		-,097
Kolmogorov-Smirnov Z			1,031
Asymp. Sig. (2-tailed)			,238
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,224 ^c
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,214
		Upper Bound	,235

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Uji normalitas dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen dalam tabel 4.14 dapat dilihat bahwa hasil uji Tes *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,146 dengan nilai signifikansi 0,224. Nilai signifikansi menunjukkan nilai $> 0,05$. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.1.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model dikatakan baik apabila diantara variabel independen tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen

yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam model regresi penelitian ini dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$ maka data penelitian terjadi multikolinearitas. Sebaliknya apabila nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan $VIF \leq 10$ maka data penelitian tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil uji multikolinearitas *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dapat dilihat dalam Tabel 4.15 berikut ini:

Tabel 4.15
Uji Multikolinearitas dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	,092	,312		,295	,769		
BP	,013	,003	,465	4,112	,000	,963	1,038
DC	,393	,134	,382	2,942	,005	,731	1,368
FS	,002	,015	,015	,134	,894	,942	1,062
TI	,017	,058	,034	,295	,769	,924	1,082
TP	-,037	,052	-,088	-,715	,479	,814	1,228

a. Dependent Variable: TA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.15 terlihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai *tolerance* lebih dari 0,10 dan nilai $VIF \leq 10$, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen *tax avoidance* tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Hasil uji multikolinearitas *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen dapat dilihat dalam Tabel 4.16 berikut ini:

Tabel 4.16
Uji Multikolinieritas dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Dependen
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1,640	,857		1,913	,062		
1 BP	-,004	,009	-,063	-,460	,648	,968	1,033
DC	-1,025	,351	-,422	-2,923	,005	,870	1,149
FS	-,042	,041	-,141	-1,027	,310	,964	1,038
TI	-,017	,165	-,015	-,106	,916	,924	1,082

a. Dependent Variable: TP

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4.16 terlihat bahwa semua variabel independen mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai $VIF \leq 10$, sehingga dapat dikatakan bahwa ketika variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependen *tax avoidance* tidak terjadi multikolinieritas pada model regresi.

4.1.2.3. Uji Heterokidastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan melakukan uji *White* dengan aplikasi IBM SPSS Statistic 21. Interpretasi untuk uji heterokidastisitas dari uji *White* adalah dengan melihat R square akan diperoleh c^2 hitung, dimana $c^2 = n \times R^2$, jika c^2 hitung $< c^2$ tabel artinya terjadi heterokedastisitas. Sebaliknya apabila c^2 hitung $> c^2$ tabel artinya tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.17 berikut ini:

Tabel 4.17
Uji Heterokedastisitas dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,858 ^a	,736	,660		,01845

a. a. Predictors: (Constant), BP, DC, FS, TI, TP

b. Dependent Variable: RES1_2

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,736 dengan jumlah $n=50$ maka jumlah c^2 hitung yaitu $50 \times 0,736 = 36,8$. Nilai ini dibandingkan dengan c^2 tabel dengan $df=50$ dan tingkat signifikansinya 0,05 didapat nilai c^2 tabel sebesar 67,50. Oleh karena nilai c^2 hitung lebih kecil dari nilai c^2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokidastisitas.

Hasil uji heterokidastisitas untuk variabel *transfer pricing* dapat dilihat pada Tabel 4.18 berikut ini:

Tabel 4.18
Uji Heterokidastisitas dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,468 ^a	,219	,067		,10243

c. Predictors: (Constant), BP, DC, FS, TI

d. Dependent Variable: RES2_2

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,219 dengan jumlah $n=50$ maka jumlah c^2 hitung yaitu $50 \times 0,219 = 10,95$. Nilai ini dibandingkan dengan c^2 tabel dengan $df=50$ dan tingkat signifikansinya 0,05 didapat nilai c^2 tabel sebesar 67,50. Oleh karena nilai c^2 hitung lebih kecil dari nilai c^2 tabel maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokidastisitas.

4.1.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (Ghozali, 2016:107). Uji autokorelasi dilakukan dengan uji Durbin Watson dengan aplikasi IBM SPSS Statistic 21. Interpretasi untuk uji Durbin Watson adalah dengan membandingkan nilai DW dengan nilai tabel. Nilai tabel menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel (n) dan jumlah variabel independen. Apabila nilai DW lebih besar dibandingkan dengan nilai tabel, maka tidak terdapat autokorelasi. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.19 berikut ini:

Tabel 4.19
Uji Autokorelasi dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,677 ^a	,459	,397		,11473	2,116

a. Predictors: (Constant), BP, DB, FS, TI, TP

b. Dependent Variable: TA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan nilai DW sebesar 2.116. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan $n=50$ dan signifikansi 5% didapat nilai tabel 1.7708. Oleh karena nilai DW lebih besar dari nilai tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

Hasil uji autokorelasi untuk variabel *transfer pricing* dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut ini:

Tabel 4.20
Uji Autokorelasi dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Dependen

Model Summary ^b						
Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,431 ^a	,186	,113		,32831	2,072

a. Predictors: (Constant), DB, BP, FS, TI

b. Dependent Variable: TP

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Hasil tampilan output SPSS menunjukkan nilai DW sebesar 2.072. Nilai ini dibandingkan dengan nilai tabel dengan $n=50$ dan signifikansi 5% didapat nilai tabel 1.7214. Oleh karena nilai DW lebih besar dari nilai tabel, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

4.1.3. Analisis Jalur (Path Analisis)

Analisis jalur (path analisis) merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, analisis jalur digunakan untuk menguji pengaruh variabel mediasi.

4.1.3.1. Persamaan Regresi

Penelitian ini menggunakan program IBM SPSS Statistic 21 dengan 2 tahap persamaan regresi untuk analisis jalur. Tahap persamaan regresi pertama yaitu untuk menguji pengaruh *bonus plan* (X_1), *debt covenant* (X_2), *firm size* (X_3), dan *tunneling incentive* (X_4) terhadap *tax avoidance* (Y).

Tahap persamaan regresi kedua yaitu untuk pengaruh *bonus plan* (X_1), *debt covenant* (X_2), *firm size* (X_3), dan *tunneling incentive* (X_4) terhadap *transfer pricing* (X_4). Analisis jalur yang telah dilakukan menghasilkan koefisien regresi sebagai berikut:

Tabel 4.21
Uji Regresi dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,092	,312		,295	,769
1 BP	,013	,003	,465	4,112	,000
DC	,393	,134	,382	2,942	,005
FS	,002	,015	,015	,134	,894
TI	,017	,058	,034	,295	,769
TP	-,037	,052	-,088	-,715	,479

a. Dependent Variable: TA

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan hasil analisis jalur dari koefisien regresi output SPSS dalam

Tabel 4.21 persamaan regresi pertama sebagai berikut:


$$TA = 0,092 + 0,013 BP + 0,393 DC + 0,002 FS + 0,017TI - 0,037 TP + e_1$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (*constant*) sebesar 0,092, artinya apabila *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size* dan *tunneling incentive* konstan atau tetap maka nilai *tax avoidance* sebesar 0,092.
2. Nilai signifikansi *bonus plan* adalah sebesar 0,000 dibawah *alpha* 0,05 (0,000<0,05). Hal ini berarti *bonus plan* berpengaruh positif terhadap ETR atau *bonus plan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Nilai signifikansi *debt covenant* adalah sebesar 0,005 dibawah *alpha* 0,05 (0,005<0,05). Hal ini berarti *debt covenant* berpengaruh positif terhadap ETR atau *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

4. Nilai signifikansi *firm size* adalah sebesar 0,894 diatas *alpha* 0,05 ($0,894 > 0,05$). Hal ini berarti *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
5. Nilai signifikansi *tunneling incentive* adalah sebesar 0,769 diatas *alpha* 0,05 ($0,769 > 0,05$). Hal ini berarti *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
6. Nilai signifikansi *transfer pricing* adalah sebesar 0,479 diatas *alpha* 0,05 ($0,479 > 0,05$). Hal ini berarti *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
7. e_1 merupakan jumlah *variance* variabel *tax avoidance* yang tidak dijelaskan oleh *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size* dan *tunneling incentive*.

Berdasarkan tabel hasil uji persamaan regresi pertama diatas, maka dapat digambarkan dengan model Gambar 4.1 sebagai berikut:



Gambar 4.1. Model Persamaan Regresi 1

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Persamaan regresi kedua yaitu untuk pengaruh *bonus plan* (X_1), *debt covenant* (X_2), *firm size* (X_3), dan *tunneling incentive* (X_4) terhadap *transfer*

pricing (X_5). Analisis jalur yang telah dilakukan menghasilkan koefisien regresi sebagai berikut:

Tabel 4.22
Uji Regresi dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Dependen

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,640	,857		1,913	,062
	BP	-,004	,009	-,063	-,460	,648
	DC	-1,025	,351	-,422	-2,923	,005
	FS	-,042	,041	-,141	-1,027	,310
	TI	-,017	,165	-,015	-,106	,916

a. Dependent Variable: TP

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2020

Berikut ini persamaan regresi kedua berdasarkan hasil analisis jalur yang didapat dari koefisien regresi output SPSS Tabel 4.22 sebagai berikut:


$$TP = 1,640 - 0,004 BP - 1,025 DC - 0,042 FS - 0,017 TI + e_2$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (*constant*) sebesar 1,640, artinya apabila *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size* dan *tunneling incentive* konstan atau tetap maka nilai *transfer pricing* sebesar 1,640.
2. Nilai signifikansi *bonus plan* adalah sebesar 0,648 diatas *alpha* 0,05 ($0,648 > 0,05$). Hal ini berarti *bonus plan* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.
3. Nilai signifikansi *debt covenant* adalah sebesar 0,005 dibawah *alpha* 0,05 ($0,005 < 0,05$). Hal ini berarti *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*.

4. Nilai signifikansi *firm size* adalah sebesar 0,310 diatas *alpha* 0,05 ($0,310 > 0,05$). Hal ini berarti *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.
5. Nilai signifikansi *tunneling incentive* adalah sebesar 0,916 diatas *alpha* 0,05 ($0,916 > 0,05$). Hal ini berarti *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.
6. e_2 merupakan jumlah *variance* variabel *transfer pricing* yang tidak dijelaskan oleh *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size* dan *tunneling incentive*.


Berdasarkan tabel hasil uji persamaan regresi kedua diatas, dapat digambarkan dengan model Gambar 4.2 sebagai berikut:



Gambar 4.2. Model Persamaan Regresi 2

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

Model analisis jalur untuk menjelaskan hubungan variabel *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size*, dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *trasfer pricing* dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 4.3. Model Analisis Jalur

4.1.4. Uji Hipotesis

4.1.4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian ini adalah untuk menentukan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak. Hasil pengujian parsial dalam penelitian ini ditunjukkan Tabel 4.21.

Koefisien regresi *bonus plan* pada Tabel 4.21 menunjukkan nilai sebesar 0,013 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari *alpha* 0,05 dengan arah positif terhadap tarif pajak efektif (ETR). Hasil tersebut dapat diartikan bahwa *bonus plan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga H₁ yang menyatakan bahwa *bonus plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**.

Pada Tabel 4.21 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,393 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *debt covenant* lebih kecil dari *alpha* 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap tarif pajak efektif (ETR) atau *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Sehingga H₂ yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**.

Variabel *firm size* pada Tabel 4.21 menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,894. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel *firm size* lebih besar dari *alpha* 0,894 > 0,05. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H₃ penelitian ini yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**.

Di lihat dari Tabel 4.21 nilai koefisien variabel *tunneling incentive* menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,017 dan nilai signifikansi sebesar 0,769. Nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengajuan H₄ yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**.

4.1.5. Uji Sobel

Uji sobel dilakukan dengan cara menguji kekuatan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Uji sobel dapat dilakukan pengujian sobel Kristopher J. Preacher yang diakses melalui <http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm>. Berikut hasil perhitungannya:

H₅ : Pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	-0.063	Sobel test: 1.64491992	0.00337038	0.09998633
b	-0.088	Aroian test: 1.62928758	0.00340271	0.10325215
s _a	0.009	Goodman test: 1.66101103	0.00333773	0.09671123
s _b	0.052	Reset all	Calculate	

Gambar 4.4 Hasil Sobel Test

Sumber: Output Sobel Test, 2020

Pengujian diatas menyajikan hasil tingkat signifikansi sebesar 0,099. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak dapat memediasi pengaruh *bonus plan* terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa H₅ yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara *bonus plan* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* **ditolak**.

H₆ : Pengaruh debt covenant terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	-0.422	Sobel test: 0.98011545	0.03788941	0.32702913
b	-0.088	Aroian test: 0.88300413	0.04205643	0.37723404
s _a	0.351	Goodman test: 1.11843643	0.0332035	0.26338064
s _b	0.052	Reset all	Calculate	

Gambar 4.5 Hasil Sobel Test

Sumber: Output Sobel Test, 2020

Perhitungan diatas menyajikan tingkat signifikansi sebesar 0,327. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak dapat memediasi pengaruh *debt covenant* terhadap *tax avoidance* karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* 0,05 (0,327>0,05). Sehingga

H₆ yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara *debt covenant* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* **ditolak**.

H₇ : Pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	-0.141	Sobel test: 1.51842012	0.00817165	0.12890852
b	-0.088	Aroian test: 1.4692379	0.00844519	0.14176827
s _a	0.041	Goodman test: 1.57289693	0.00788863	0.11574269
s _b	0.052	Reset all	Calculate	

Gambar 4.6 Hasil Sobel Test

Sumber: Output Sobel Test, 2020

Pengujian diatas menyajikan hasil tingkat signifikansi sebesar 0,128. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak dapat memediasi pengaruh *firm size* terhadap *tax avoidance* karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* 0,05 ($0,128 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa H₇ yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara *firm size* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* **ditolak**.

H₈ : Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	-0.015	Sobel test: 0.0907782	0.01454094	0.92766883
b	-0.088	Aroian test: 0.07818248	0.01688358	0.9376829
s _a	0.165	Goodman test: 0.11243824	0.01173978	0.91047594
s _b	0.052	Reset all	Calculate	

Gambar 4.7 Hasil Sobel Test

Sumber: Output Sobel Test, 2020

Pengujian diatas menyajikan hasil tingkat signifikansi sebesar 0,927. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak dapat memediasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* karena memiliki nilai signifikansi lebih besar dari *alpha* 0,05 ($0,927 > 0,05$). Sehingga H_8 yang menyatakan terdapat pengaruh positif antara *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* **ditolak**.

Hasil dari uji hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dirangkum pada Tabel 4.23 berikut:

Tabel 4.23
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Sig	Hasil	Keputusan
H_1 = Pengaruh <i>bonus plan</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	0,000	Ditolak	Berpengaruh negatif signifikan
H_2 = Pengaruh <i>debt covenant</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	0,005	Ditolak	Berpengaruh negatif signifikan
H_3 = Pengaruh <i>firm size</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	0,894	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H_4 = Pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	0,769	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H_5 = Pengaruh <i>bonus plan</i> terhadap <i>tax avoidance</i> melalui <i>transfer pricing</i>	0,099	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H_6 = Pengaruh <i>debt covenant</i> terhadap <i>tax avoidance</i> melalui <i>transfer pricing</i>	0,327	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H_7 = Pengaruh <i>firm size</i> terhadap <i>tax avoidance</i> melalui <i>transfer pricing</i>	0,128	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan
H_8 = Pengaruh <i>tunneling incentive</i> terhadap <i>tax avoidance</i> melalui <i>transfer pricing</i>	0,927	Ditolak	Tidak berpengaruh signifikan

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Pengaruh *Bonus Plan* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini *bonus plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Proksi yang digunakan untuk menghitung variabel *bonus plan* adalah dengan laba bersih tahun t dibagi laba bersih tahun $t-1$. Perusahaan dengan *bonus plan* yang tinggi akan cenderung melakukan kegiatan penghindaran pajak. Hal ini karena para manajer cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka akuntansi dalam pencatatan laporan keuangan agar laba perusahaan meningkat, sehingga kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga akan tinggi sedangkan nilai ETR menjadi rendah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa *bonus plan* berpengaruh positif terhadap ETR atau *bonus plan* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa *bonus plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* tidak terbukti atau **ditolak**. Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan yang memiliki *bonus plan* tinggi, maka ETR menjadi rendah. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajak semakin kecil.

Hubungan yang memiliki pengaruh negatif dalam penelitian ini disebabkan karena perusahaan yang memiliki rasio tinggi mengindikasikan bahwa utang yang digunakan dalam pembiayaan aktiva perusahaan adalah tinggi. Perusahaan yang memiliki utang yang tinggi diasumsikan akan

menanggung beban pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya utang akan menimbulkan biaya tetap berupa biaya bunga. Sifat dasar biaya bunga adalah *deductible expense*, artinya bahwa biaya bunga merupakan jenis biaya yang memiliki sifat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Atas dasar hal tersebut, perusahaan akan berusaha memanfaatkan hal ini agar mendapatkan penghematan atas pajak. Selain itu juga apabila perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi, maka akan semakin rendah nilai ETR. Jika nilai ETR rendah, maka manajer perusahaan akan berusaha menaikkan ETR dengan menurunkan laba perusahaan bukan dengan menaikkan laba. Oleh karena itu, apabila ETR tinggi maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak juga akan meningkat, dan apabila ETR rendah maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak juga akan menurun.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *bonus plan hypothesis* dalam teori akuntansi positif, yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki rencana bonus, para manajer akan cenderung menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat mempermainkan besar kecilnya angka akuntansi dalam pencatatan laporan keuangan agar laba perusahaan meningkat. Semakin besar laba perusahaan secara keseluruhan yang dihasilkan, maka semakin baik citra direksi atau manajemen di mata pemilik perusahaan. Dengan semakin baik citra karena dianggap memiliki kinerja yang baik terhadap perusahaan, maka pemilik perusahaan akan memberikan penghargaan yang dapat berupa bonus kepada direksi atau manajemen yang telah mengelola perusahaan dengan baik.

Sehingga kegiatan penghindaran pajak akan cenderung dilakukan. Dalam kenyataannya, apabila nilai ETR naik, maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin rendah.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmirahanti (2018) dan Desai & Dharmapala (2004) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus menjadi penentu yang signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak, dimana semakin tinggi mekanisme bonus maka akan semakin rendah perlindungan terhadap perpajakan. Perusahaan cenderung akan meminimalisir pembayaran pajaknya dikarenakan penghasilan tersebut dinilai akan lebih baik didistribusikan sebagai beban bonus.

4.2.2. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis kedua (H₂) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan proksi rasio hutang (*leverage*) yaitu dengan total hutang dibagi total aset. Perusahaan yang rasio hutangnya relative besar akan semakin dekat dengan batas perjanjian atau peraturan kecil. Karena dengan batasan kredit yang semakin tinggi maka semakin besar pula kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan biaya. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan tinggi sedangkan nilai ETR menjadi rendah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap ETR atau *debt covenant* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* tidak terbukti atau

ditolak. Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi, maka akan semakin rendah nilai ETR. Jika nilai ETR rendah, maka manajer perusahaan akan berusaha menaikkan ETR dengan menurunkan laba perusahaan. Oleh karena itu, apabila ETR tinggi maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak juga akan meningkat.

Hasil ini didukung dengan penelitian Lestari & Putri (2017) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Apabila *leverage* tinggi maka ETR rendah yang menggambarkan tingginya penghindaran pajak. Penelitian Lestari & Putri (2017) konsisten dengan hasil yang diperoleh dari Darma dan Ardiana (2016) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kebijakan mengenai dana yang digunakan akan berpengaruh terhadap pajak yang harus dibayar karena apabila dana perusahaan berasal utang maka akan muncul biaya yang berupa bunga yang dapat menjadi pengurang pajak sedangkan dana yang berasal dari saham akan menimbulkan deviden namun deviden tidak dapat dijadikan sebagai komponen dalam mengurangi pajak. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi salah satu cara perusahaan untuk menghindari pajak dengan mengurangi pembayaran pajak yang harus dibayar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan *debt covenant hypothesis* yang menyatakan bahwa perusahaan dengan rasio hutang yang tinggi akan berusaha menghindari terjadinya pelanggaran kontrak hutang dengan cara memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba perusahaan. Karena dengan semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas, maka semakin dekat pula perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit (Kalay, 1982). Selain itu,

penelitian dari Pramana (2014) juga mendukung bahwa makin tinggi batasan kredit makin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis dan cenderung melakukan kegiatan penghindaran pajak. Dalam kenyataannya, apabila nilai ETR naik, maka kecenderungan melakukan penghindaran pajak semakin rendah.

Hasil ini tidak sejalan penelitian Pajriyansyah & Firmansyah (2017) bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini karena *leverage* dapat mempengaruhi peningkatan dan penurunan penghindaran pajak dimana dengan peningkatan hutang yang dilakukan perusahaan untuk pendanaan finansialnya akan meningkatkan pembayaran bunga yang dilakukan nanti, sedangkan perusahaan memanfaatkan hutang untuk meminimalkan beban pajak perusahaan bahkan cenderung mengarah penghindaran pajak dikarenakan perusahaan yang memiliki hutang tinggi akan mendapatkan insentif pajak berupa potongan atas bunga pinjaman.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian (Kurniasih dan Sari, 2013) bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya.

4.2.3. Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis ketiga (H_3) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan proksi log natural total aset untuk mengukur variabel *firm size*. Perusahaan yang berukuran besar akan semakin kompleks transaksinya sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksinya. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* sedangkan nilai ETR menjadi rendah.

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* tidak terbukti atau **ditolak**. Berdasarkan hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran besar belum tentu melakukan tindakan *tax avoidance*. Begitu pula dengan perusahaan yang berukuran kecil belum tentu melakukan tindakan *tax avoidance*. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi indikator dalam melakukan tindakan *tax avoidance*, sehingga dengan melihat aset yang dimiliki perusahaan belum mampu mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hubungan yang tidak signifikan antara *firm size* dengan *tax avoidance* dalam penelitian ini disebabkan karena tidak semua perusahaan sampel mempunyai ukuran perusahaan yang besar. Nilai rata-rata *firm size* perusahaan sampel menunjukkan angka sebesar 19,47 dan termasuk dalam kategori sedang

(lihat Tabel 4.8). Data tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi indikator dalam melakukan tindakan *tax avoidance*, sehingga dengan melihat aset yang dimiliki perusahaan belum mampu mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Menurut Ardyansah & Zulaikha (2014), semakin besar perusahaan akan cenderung mempunyai manajemen dan sumber daya yang baik dalam menjalankan perusahaan. Dengan demikian perusahaan yang lebih besar akan lebih mampu menekan besarnya beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak menjadi rendah.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan implikasi dari teori agensi, yang menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab munculnya masalah keagenan adalah *moral hazard*, menurutnya masalah keagenan umumnya terjadi pada perusahaan besar (kompleksitas yang tinggi) dimana manajer melakukan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Salah satunya dengan melakukan penghindaran pajak. Dalam kenyataannya, perusahaan besar lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiataannya, karena perusahaan besar dengan sumber daya yang memadai mempunyai pengawasan lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan penelitian Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap *tax avoidance*. Semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah CETR yang dimilikinya karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik. Manajer perusahaan besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan. Perusahaan yang berukuran besar lebih memiliki aktivitas operasi yang lebih banyak sehingga lebih memanfaatkan celah-celah untuk melakukan *tax avoidance*. Sedangkan perusahaan yang berukuran kecil lebih memiliki aktivitas yang masih sedikit sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* lebih sedikit.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi & Jati (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan, sehingga baik perusahaan besar maupun kecil akan selalu dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Rusydi (2013) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *aggressive tax avoidance*. Hal ini karena adanya persepsi pajak sebagai beban di kalangan pelaku bisnis ataupun masyarakat pada umumnya menjadi salah satu indikasi munculnya perilaku *aggressive tax avoidance* di Indonesia. Di samping masih lemahnya pengawasan pihak fiskus terhadap pelaku bisnis, khususnya perusahaan kecil sehingga menyebabkan perilaku *aggressive tax avoidance* menyebar pada seluruh ukuran perusahaan baik kecil maupun besar.

Selain itu, apabila dilihat dari data laporan laba rugi, tingginya nilai penjualan akan diikuti pula oleh tingginya piutang atau adanya penjualan kredit oleh perusahaan. Adanya penjualan kredit menunjukkan bahwa perusahaan penjualan tahun sekarang diakui pada tahun berikutnya. Dengan demikian nilai penjualan pada tahun sekarang belum sepenuhnya mencerminkan nilai penjualan yang sebenarnya (Mulyani et al., 2017). Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4.2.4. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance*

Hipotesis keempat (H₄) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Variabel *tunneling incentive* dalam penelitian ini diproksikan dengan jumlah kepemilikan saham asing dibagi dengan total saham yang beredar. Semakin besar *tunneling incentive* dilakukan oleh perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. *Tunneling* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, tapi pemegang biaya dibebankan pada pemegang saham minoritas (Hartati et al., 2015). *Tunneling* dapat dilakukan untuk menghemat pajak perusahaan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah. Sehingga apabila *tunneling incentive* semakin banyak dilakukan, maka kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak juga akan tinggi sedangkan nilai ETR akan semakin rendah.

Hasil regresi menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* **ditolak**. Perusahaan yang memiliki tingkat *tunneling incentive* yang tinggi tidak selalu melakukan tindakan *tax avoidance*. Begitu pula dengan perusahaan yang memiliki tingkat *tunneling incentive* yang rendah tidak selalu juga melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hubungan yang tidak signifikan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance* dalam penelitian ini disebabkan karena rendahnya *tunneling incentive* yang dilakukan oleh mayoritas perusahaan sampel. Nilai rata-rata *tunneling incentive* perusahaan sampel menunjukkan angka sebesar 3,1% dan termasuk dalam kategori rendah (lihat Tabel 4.9). Nilai tersebut menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel yang melakukan *tunneling incentive* untuk menghindari pajak sangat rendah sehingga dapat diartikan bahwa mayoritas perusahaan sampel tidak menggunakan *tunneling incentive* untuk mentransfer laba perusahaan guna menghindari pembayaran pajak. Perbedaan sampel penelitian diduga juga dapat menjadi sebab ketidaksignifikan pengaruh *tunneling incentive* dan *tax avoidance*, karena biasanya *tunneling incentive* dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki perusahaan afiliasi di negara lain.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori agensi, dimana perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal seperti adanya keinginan prinsipal untuk mentransfer laba perusahaan demi keuntungan sendiri tidak membuat agen

melakukan *tunneling incentive* untuk menghemat pajak perusahaan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah yang bertujuan untuk menghindari beban pajak yang harus dibayar menjadi rendah.

Hasil ini juga tidak sejalan dengan pernyataan Tang (2016) yang menyatakan bahwa *tunneling* dapat menjadi salah satu insentif penghindaran pajak dan hasil penelitian dari Lestari (2018) bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena dengan perusahaan melakukan *tunneling* dengan cara melakukan penjualan dengan harga dibawah harga pasar akan membuat perusahaan seolah-olah rugi dengan cara memaksimalkan beban dan pada akhirnya berdampak pada berkurangnya pendapatan. Sehingga akhirnya dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya dikenakan dan juga mengurangi bea masuk.

4.2.5. Pengaruh *Bonus Plan* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer*

Pricing

Hipotesis kelima (H₅) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *bonus plan* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki *bonus plan* tinggi, maka kecenderungan melakukan tindakan *tax avoidance* juga akan tinggi. *Bonus plan* diberikan kepada direksi atau manajer perusahaan yang mempunyai kinerja yang baik. Hal ini dapat diukur dari laba yang dihasilkan secara keseluruhan. Apabila pemberian bonus berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan, maka tidak jarang direksi atau manajer akan memanipulasi laba yang akan dilaporkan guna mendapatkan

bonus untuk kepentingan pribadinya sendiri, sehingga cenderung melakukan penghindaran pelaporan pajak. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk memanipulasi laba adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Hasil sobel test dari penelitian ini menunjukkan bahwa *bonus plan* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0.099 > 0,05$ yang berarti hipotesis **ditolak**. Perusahaan yang memiliki *bonus plan* yang tinggi belum tentu melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* guna menaikkan laba perusahaan. Begitupun sebaliknya, perusahaan yang memiliki *bonus plan* yang rendah belum tentu juga tidak melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* guna menaikkan laba perusahaan. Hal ini karena jika *bonus plan* tinggi, maka nilai ETR menjadi rendah. Apabila nilai ETR rendah, maka manajer perusahaan akan berusaha menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba bukan dengan menaikkan laba.

Hubungan yang tidak signifikan antara *bonus plan* dan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada penelitian ini disebabkan karena rendahnya *bonus plan* dan *transfer pricing* yang digunakan perusahaan sampel. Kondisi ini tercermin dari hasil distribusi frekuensi variabel *bonus plan* dan variabel *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian memiliki nilai rata-rata sebesar 2,55 (lihat Tabel 4.4) dan 0,00 (lihat Tabel 4.12) yang termasuk dalam kategori rendah. Data ini dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan sampel yang memiliki *bonus plan* tidak menggunakan *transfer pricing* dalam hal menaikkan laba

perusahaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa manajer tidak menggunakan *transfer pricing* dalam rangka menaikkan laba untuk menghindari pajak, agar bonus yang diterima oleh manajer tinggi. Selain itu, hubungan yang tidak signifikan antara *bonus plan* dan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada penelitian ini juga dapat disebabkan karena perusahaan pertambangan memiliki mekanisme pengawasan *stakeholder* yang baik. Karena hal ini sudah diantisipasi dengan keberadaan komite audit yang memiliki kapasitas dan pengalaman di bidang akuntansi keuangan sehingga mampu mendeteksi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sehingga dapat segera diperbaiki (Ariyani & Harto, 2014).

Hasil penelitian ini didukung oleh Wafiroh & Hapsari (2015) dan Mispriyanti (2015) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap terjadinya transaksi *transfer pricing*. Hal ini dikarenakan perbandingan kenaikan laba perusahaan yang cukup tinggi dalam sampel perusahaan, namun perusahaan yang mengalami kenaikan laba tersebut tidak terindikasi melakukan *transfer pricing*. Selain itu, menurut Santosa & Suzan (2018), tidak adanya pengaruh *transfer pricing* dalam mekanisme bonus dikarenakan berdasarkan hasil nilai indeks trend laba bersih yang tinggi malah menunjukkan jika setiap laba di tahun sebelumnya dan pada sampel penelitian indeks trend laba bersih cenderung stabil, dengan nilai yang stabil menunjukkan bahwa perusahaan kurang tertarik melakukan manipulasi laba dan *transfer pricing* dalam memaksimalkan bonus.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan *bonus plan hypothesis* yang dipaparkan dalam Teori Akuntansi Positif tentang kebijakan akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan, seperti manajer perusahaan yang mementingkan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri melalui maksimalisasi bonus dengan menaikkan laba tahunan. Kenyataannya ketika perusahaan memberikan insentif atau gaji besar, maka pemegang saham juga sedang berupaya untuk melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap kebijakan manajer perusahaan tersebut, sehingga kemungkinan kecil manajer melakukan *tax avoidance* dengan tidak menggunakan *transfer pricing* untuk menaikkan laba perusahaan agar bonus yang diterimanya tinggi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Asmirahanti (2018) bahwa *bonus plan* berpengaruh terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* dan pendapat dari penelitian yang dilakukan oleh Lo et al. (2010) bahwa jika bonus didasarkan pada laba maka kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan transaksi *transfer pricing* untuk memaksimalkan remunerasi dari bonus yang mereka terima akan semakin meningkat.

4.2.6. Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer*

Pricing

Hipotesis keenam (H_6) dalam penelitian ini menyebutkan bahwa *debt covenant* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Semakin tinggi rasio hutang atau ekuitas perusahaan, maka semakin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit, sehingga semakin

besar pula kemungkinan bagi manajer untuk melakukan *tax avoidance* dengan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba dan menghindari peraturan kredit. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan *transfer pricing*.

Hasil sobel test pada penelitian ini menunjukkan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,393 > 0,05$ yang berarti hipotesis **ditolak**. Perusahaan dengan tingkat *debt covenant* yang tinggi, maka belum tentu perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* dengan cara melakukan *transfer pricing* guna menaikkan laba sehingga dapat menghindari peraturan kredit. Hal ini karena jika *debt covenant* tinggi, maka nilai ETR menjadi rendah. Apabila nilai ETR rendah, maka manajer perusahaan akan berusaha menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba bukan dengan menaikkan laba.

Hubungan yang tidak signifikan antara *debt covenant* dan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada penelitian ini disebabkan karena rendahnya *debt covenant* dan *transfer pricing* yang digunakan perusahaan sampel. Kondisi ini tercermin dari hasil distribusi frekuensi variabel *debt covenant* dan variabel *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian memiliki nilai rata-rata sebesar 0,45 (lihat Tabel 4.6) dan 0,00 (lihat Tabel 4.12) yang termasuk dalam kategori rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan sampel yang melakukan *debt covenant* dan *transfer pricing* rendah maka data ini dapat diartikan bahwa rata-

rata perusahaan sampel yang memiliki *debt covenant* tidak menggunakan *transfer pricing* dalam hal menaikkan laba perusahaan untuk menghindari pajak.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan *debt covenant hypothesis* yang dibahas di teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa ketika rasio hutang perusahaan semakin dekat terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka semakin besar pula kemungkinan manajer perusahaan memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini (Pramana, 2014). Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis, yaitu dengan melakukan *transfer pricing* dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Kenyataannya ketika hutang perusahaan sudah semakin dekat dengan resiko dalam kesepakatan utang, maka manajer akan berusaha menurunkan laba perusahaan bukan dengan menaikkan laba. Hal ini karena ketika nilai ETR perusahaan Selain itu juga untuk menjadi rendah, maka manajer perusahaan akan berusaha menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba bukan dengan menaikkan laba. Selain itu juga untuk melindungi nama baik perusahaan agar tetap baik meskipun sudah mendekati jangka waktu kesepakatan utang.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Rezky & Fachrizal (2018) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan membayar pajak lebih sedikit, transfer

utang dari perusahaan induk ke anak perusahaan akan membentuk skenario struktur utang yang akan menguntungkan perusahaan. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan tinggi.

Hasil ini didukung dengan penelitian dari Putri (2016) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Semakin tinggi nilai rasio *leverage*, maka semakin tinggi pula pendanaan hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan, hal tersebut menimbulkan biaya bunga yang semakin tinggi. Biaya bunga yang tinggi berpengaruh terhadap nilai hutang perusahaan sehingga *transfer pricing* akan lebih sulit dilakukan. Hal ini berarti ketika perusahaan memiliki tingkat *leverage* tinggi maka kecenderungan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* akan menurun (Deanti, 2017). Begitupun dengan kecenderungan melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing* juga akan menurun.

4.2.7. Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer*

Pricing

Hipotesis ketujuh (H₇) menyatakan bahwa *firm size* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan lebih memiliki keuntungan yang lebih besar, sehingga kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak juga akan tinggi karena beban pajak perusahaan tinggi. Cara yang dapat digunakan agar beban pajak menjadi rendah adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Hasil sobel test dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *firm size* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Hal ini

dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,128 > 0,05$ yang berarti hipotesis **ditolak**. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar tidak melakukan *tax avoidance* dengan cara *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Hal ini karena jika *firm size* tinggi, maka nilai ETR menjadi rendah. Apabila nilai ETR rendah, maka manajer perusahaan akan berusaha menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba bukan dengan menaikkan laba.

Hubungan yang tidak signifikan antara *firm size* dan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada penelitian ini disebabkan karena sedangnya *firm size* dan rendahnya *transfer pricing* yang digunakan perusahaan sampel. Kondisi ini tercermin dari hasil distribusi frekuensi variabel *firm size* dan variabel *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian memiliki nilai rata-rata sebesar 19,47 (lihat Tabel 4.8) dan 0,00 (lihat Tabel 4.12) yang termasuk dalam kategori sedang dan rendah. Data ini dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan sampel yang memiliki *firm size* tidak menjadi alasan untuk menggunakan *transfer pricing* dalam hal menaikkan laba perusahaan. Perusahaan yang memiliki ukuran besar akan mempertimbangkan ulang untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara *transfer pricing* karena perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang ahli dibidangnya untuk menghitung keuangan dan pajaknya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori agensi, dimana salah satu faktor penyebab munculnya masalah keagenan adalah *moral hazard*, menurutnya masalah keagenan umumnya terjadi pada perusahaan besar dengan kompleksitas yang tinggi dimana manajer melakukan kegiatan yang tidak

seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. Salah satunya adalah melakukan penghindaran pajak dengan melakukan praktik *transfer pricing* untuk tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar perusahaan.

Hasil ini sejalan dengan penelitian dari Refgia (2017) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Hal ini karena semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran relative lebih besar akan dilihat kinerjanya oleh masyarakat sehingga para direksi atau manajer perusahaan tersebut akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kondisi keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran kecil dianggap lebih mempunyai kecenderungan melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Sehingga manajer yang memimpin perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*. Selain itu, penelitian dari Pertiwi et al. (2016) dan Panjalusman et al. (2018) juga mendukung bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap ETR dikarenakan adanya beberapa faktor seperti adanya pergantian sistem pemerintahan yang mengakibatkan timbulnya banyak kebijakan-kebijakan baru.

4.2.8. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* melalui

Transfer Pricing

Hipotesis kedelapan (H_8) menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Apabila kegiatan *tunneling incentive* semakin banyak dilakukan, maka kegiatan pengalihan dengan cara *transfer pricing* juga akan meningkat. Sehingga kecenderungan melakukan *tax avoidance* akan meningkat pula.

Hasil sobel dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar $0,927 > 0,05$ yang berarti hipotesis **ditolak**. Perusahaan yang melakukan kegiatan *tunneling incentive* untuk menghindari pajak belum tentu melakukan pengalihan laba dengan cara *transfer pricing*. Hal ini karena jika *tunneling incentive* tinggi, maka nilai ETR menjadi rendah. Apabila nilai ETR rendah, maka manajer perusahaan akan berusaha menaikkan ETR dengan cara menurunkan laba bukan dengan menaikkan laba.

Hubungan yang tidak signifikan antara *tunneling incentive* dan *tax avoidance* melalui *transfer pricing* pada penelitian ini disebabkan karena rendahnya *tunneling incentive* dan *transfer pricing* yang digunakan perusahaan sampel. Kondisi ini tercermin dari hasil distribusi frekuensi variabel *tunneling incentive* dan variabel *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian memiliki nilai rata-rata sebesar 0,31 (lihat Tabel 4.10) dan 0,00 (lihat Tabel 4.12), termasuk dalam

kategori rendah. Hal ini berarti bahwa *tunneling incentive* dan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan sampel sangat rendah dan data ini juga dapat diartikan bahwa rata-rata perusahaan sampel yang melakukan *tunneling incentive* tidak menggunakan *transfer pricing* dalam hal menaikkan laba perusahaan untuk menghindari pajak. Biasanya *tunneling* sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan keuntungan atau penghasilan yang didapat ke perusahaan afiliasi yang berada di negara lain, sedangkan *tunneling incentive* dengan cara *transfer pricing* dalam penelitian menggunakan perusahaan pertambangan untuk sampel perusahaannya, sehingga kegiatan *tunneling incentive* dengan cara *transfer pricing* untuk menghindari pajak sangat rendah dilakukan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan implikasi dari teori agensi, dimana perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal seperti adanya keinginan prinsipal untuk mentransfer laba perusahaan demi keuntungan sendiri tidak membuat agen melakukan *tunneling* untuk menghemat pajak perusahaan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah dengan cara *transfer pricing*.

Hasil penelitian yang mengindikasikan tidak berpengaruhnya *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing* ini didukung dengan penelitian dari Saifudin & Putri (2018) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* dikarenakan para pemegang saham asing tidak menggunakan hak kendalanya untuk memerintahkan manajemen dalam melakukan *transfer pricing*. Hasil penelitian

ini berbeda dengan dengan penelitian dari Saraswati & Sujana (2017) bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*, hal ini karena entitas yang kepemilikannya terpusat pada satu pihak cenderung akan melakukan *tunneling* melalui transaksi *transfer pricing*. Apabila pemilik saham mempunyai kepemilikan yang besar dalam suatu perusahaan, maka otomatis mereka juga menginginkan pengembalian atau deviden yang besar pula. Untuk itu, ketika deviden yang dibagikan perusahaan tersebut harus dibagi dengan pemilik saham minoritas, maka pemilik saham mayoritas lebih memilih untuk melakukan *transfer pricing* dengan cara mentransfer kekayaan perusahaan untuk kepentingannya sendiri daripada membagi devidennya kepada pemilik saham minoritas. Oleh karena itu, semakin besar kepemilikan saham maka akan semakin memicu terjadinya *transfer pricing* untuk menghindari pembayaran pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *bonus plan*, *debt covenant*, *firm size* dan *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* dengan *transfer pricing* sebagai variabel inetervening. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2014-2018. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat analisis IBM SPSS Statistik 21.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh negatif antara *bonus plan* terhadap *tax avoidance*.
2. Ada pengaruh negatif antara *debt covenant* terhadap *tax avoidance*.
3. Tidak ada pengaruh positif antara *firm size* terhadap *tax avoidance*.
4. Tidak ada pengaruh positif antara *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance*.
5. Tidak ada pengaruh positif antara *bonus plan* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*.
6. Tidak ada pengaruh positif antara *debt covenant* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*.

7. Tidak ada pengaruh positif antara *firm size* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*.
8. Tidak ada pengaruh positif antara *tunneling incentive* terhadap *tax avoidance* melalui *transfer pricing*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab IV, saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan jenis perusahaan lain sebagai sampel penelitian dan tidak hanya terbatas pada sektor pertambangan, seperti properti dan *real estate*, manufaktur, perusahaan multinasional dan sektor lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel lain yang dapat berpengaruh dengan *tax avoidance* dan dapat dijadikan sebagai variabel intervening.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusti, Wirna Yola. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Artikel Ilmiah*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Aharony, J., Wang, J., & Yuan, H. (2010). Tunneling as an incentive for earnings management during the IPO process in China. *Journal of Accounting and Public Policy*, 29(1), 1–26. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2009.10.003>
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Activity Ratio terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*, 6(17), 13–26. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/154/153>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2017). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*.
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8(No. 2/Mei 2012), 123–136.
- Ardyansah, D., & Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(2), 371–379.
- Arianandini, PW., & Ramantha IW. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Kepemilikan Institusional pada Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Aryani, N. F. dan Harto, P. (2014). Pengaruh Mekanisme Pengawasan Stakeholder terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. *Jurnal Universitas Diponegoro*, 3(4): 1-12.
- Asmirahanti, M. F. (2018). Pengaruh Firm Size dan Bonus Plan terhadap Penghindaran Pajak dengan Keputusan Transfer Pricing sebagai Variabel Intervening. *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah*.
- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. www.pajak.go.id
- Aurinda, N. U. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer pricing. *Universitas Lampung*.
- Bernard, AB., JB Jensen., PK Schott. (2006). Trade Costs, Firms and Productivity. *Journal of Monetary Economics*.
- Brigham, F. Eugene & Houston, Joel F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Buku 2 Jilid 11*. Jakarta: Salemba Empat.

- Cahyono, D. D., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Journal Of Accounting*, 2(2).
- Darmawan, I. G. H., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return On Assets, dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 143–161.
- Deanti, L. R. (2017). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Leverage, Profitabilitas, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Multinasional Indonesia. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2004). *Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives*.
- Dewi, N. N. K., & Jati, I. K. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2, 249–260.
- Ditmer, Philip. (2011). U.S. Corporations Suffer High Effective Tax Rates by International Standards. *Journal Tax Foundation Special Report*.
- Fajriah, S. (2018). Analisis Pengaruh Transfer Pricing Aggressiveness dan Thin Capitalization Terhadap Penghindaran Pajak. *Universitas Sriwijaya*.
- Fatmariyani. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Debt Covenant dan Growth Opportunities terhadap Konservatisme Akuntansi. *Skripsi*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Fitri, F. A., Muhammad Syukur, Gita Justisa. (2019). Do The Fraud Triangle Components Motivate Fraud In Indonesia?. *Australian Accounting, Business and Finance Journal*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati, W., Desmiyawati, & Julita. (2015). Tax Minimization, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing Seluruh Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Universitas Riau*.
- Hoi, Chun Keung, Qiang Wu, & Hao Zhang. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated with Tax Avoidance? Evidence from Irresponsible CSR Activities. *Journal American Accounting Association*.
- [Http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm](http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm). (Diakses pada tanggal 25 Februari 2020).
- [Http://amp.tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edkk](http://amp.tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edkk). (Diakses pada tanggal 20 Januari 2020).

- Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Bonus Plan dan Debt Covenant terhadap Keputusan Perusahaan untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Provita Universitas Budi Luhur*, 9(3), 348–371.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Johnson, S., Porta, R. La, Lopez-De-Silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American Economic Review*, 90(2).
- Kiswanto, N., & Purwaningsih, A. (2013). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing. *Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya*.
- Lestari, G. A. W., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18, 2028–2054.
- Lestari, J. (2018). Pengaruh CSR, Tunneling Incentive, Kompensasi Rugi Fiskal, Kebijakan Hutang, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Lo, A. W. Y., Wong, R. M. K., & Firth, M. (2010). Tax, Financial Reporting, And Tunneling Incentives For Income Shifting: An Empirical Analysis Of The Transfer Pricing Behavior Of Chinese-Listed Companies. *The Journal of the American Taxation Association*, 32(2), 1–26. <https://doi.org/10.2308/jata.2010.32.2.1>.
- Lubis, Arfan Ikhsan. (2010). *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Malleret. (2008). *Berbisnis sama Mengubah Risiko Global menjadi Peluang*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Mangoting, Y. (2000). Aspek Perpajakan dalam Praktek Transfer Pricing. *Akuntansi & Keuangan*, 2(1), 69–82.
- Mccolgan, P. (2001). *Agency Theory and Corporate Governance: A Review of The Literature from a Uk Perspective* (Issue May).
- Marfuah, M., & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 18(2), 156–165. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art6>
- Mccolgan, P. (2001). *Agency Theory and Corporate Governance: A Review of The Literature from a UK Perspective* (Issue May).
- Melmusi, Z. (2016). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing. *EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 5(2), 1–12.

- Merslythalia, Dy Retta dan Mienarti Somya Lasmana. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi an Bisnis*, Vol. 11, 116 No. 2.
- Mispiyanti. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 16(1), hal. 62-73.
- Mulyani, S., Kusmuriyanto, & Suryarini, T. (2017). Analisis Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Riset Akuntansi Keuangan*, 2(3).
- Mutamimah. (2009). Tunneling atau Value Added dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. *Manajemen Teori Dan Terapan*, 2, 161–182.
- Nazihah, A., & Fuadah, L. (2019). The Effect of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, and Firm Size on Transfer Pricing (Indonesian Evidence). *Journal of Accounting Finance and Auditing Studies (JAFAS)*,
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>
- Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing Ratna. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1).
- Nurjanah, I., Isnawati, H., & Sondakh, A. G. (2016). Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.
- Noor, R. M., Fadzillah, N. S. M., & Mastuki, N. A. (2010). Corporate Tax Planning : A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 1(2), 189–193. <https://doi.org/10.7763/IJTEF.2010.V1.34>
- Pajriyansyah, R., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal PKN STAN Indonesia*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Pambudi, J. E. (2017). Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Debt Covenant terhadap Koservatisme Akuntansi. *Jurnal Competitive*, 1(1).
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 105–114.

- Pertiwi, K., Manik, T., & Husna, A. (2016). Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, Intensitas Persediaan, Transaksi Perusahaan Afiliasi, dan Transfer Pricing terhadap Tarif Pajak Efektif. *Universitas Maritim*.
- Pramana, A. H. (2014). Pengaruh Pajak , Bonus Plan , Tunneling Incentive , dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Fakultas Ekonomika Dan Bisnis*.
- Pranjoto, Gatot Heru. (2013). Analisis Leverage (Studi Kasus pada Perusahaan yang terdaftar di BEI yang Melakukan Akuisisi). *Jurnal NeO-Bis*. Vol. 7, No.1.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 15 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi. Jakarta.
- Pujiarti, Evi Juliani & Muhammad Arfan. (2013). Struktur Kepemilikan dan Kompensasi Bonus serta Pengaruhnya terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Rachmawati, A., & Triatmoko, H. (2007). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 17.
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1).
- Rego, S. O. (2003). Tax-Avoidance Activities of U . S . Multinational Corporations. *Journal Contemporary Accounting Research*, 20(4).
- Rejeki, S., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Pringing Sebagai Variabel Moderasi. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNIPMA*, 175–193.
- Rezky, M. A., & Fachrizal. (2018). Pengaruh Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Multinationality terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 401–415.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). Determinants of transfer pricing aggressiveness: Empirical evidence from Australian firms. *Journal Of Contemporary Accountig Economics*, 9(2), 136–150. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2013.06.002>
- Richardson, G., Bei Wang, & Xinmin Zhang. (2016). Ownership Structure and Corporate Tax Avoidance: Evidence from Publicly Listed Private Firms in China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*.

- Rifan, D. F. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 2(April 2019), 31–37.
- Riyanto, Bambang. (2008). *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Penerbit YKBP Gajah Mada.
- Rosa, R., Andini, R., & Raharjo, K. (2017). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant, dan Good Corporate Governance terhadap Transaksi Transfer Pricing. *Jurnal Universitas Pandanaran*.
- Rusydi, M. K. (2013). Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Aggressive Tax Avoidance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(2), 165–329.
- Saifudin, & Putri, L. S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tuneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 32–43. <https://doi.org/10.22236/agregat>
- Santosa, S. J. D., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung*, 19(1), 72–80.
- Sau, Peterus. (2015). Analisis Revaluasi Aset Tetap terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan. *Skripsi*. Kediri: Universitas Nusantara PGRI.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19, 1000–1029.
- Sari, Gusti Maya. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, dan Struktur Kepemilikan terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2, No. 2, hlm. 32-43.
- Schmittdiel, Heiner. (2014). Are CEOs Incentivized to Avoid Corporate Taxes? Empirical Evidence on Managerial Bonus Contract. *Timbergen Institute Discussion Paper*. TI 2014-048/VII, JEL:H26,M41,M52.
- Shintya, D. (2019). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive , dan Debt Covenant terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Shodiq, J., Widjajanti, K., & Rusdianti, E. (2016). Determinan Keputusan Transfer Pricing. 85–105.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyawati, A. I., Santoso, A., & Rokhawati, L. (2019). Deteksi Determinan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 13(No.1).

- Suryarini, Trisni dan Tarsis Tarmudji. (2012). *Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryatiningsih, N. & Sylvia, V. S. (2009). Pengaruh Skema Bonus Direksi terhadap Aktivitas Manajemen Laba. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi 11*.
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of Transfer Pricing Decisions in Indonesia Manufacturing Companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2)
- Tang, T. Y. H. (2016). Privatization , Tunneling , and Tax Avoidance in Chinese SOEs. *Jurnal Emerald Insight*. <https://doi.org/10.1108/ARA-08-2014-0091>
- Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Utama., C. A. (2015). Penentu Besaran Transaksi Pihak Berelasi: Tata Kelola, Tingkat Pengungkapan, dan Struktur Kepemilikan. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Indonesia*, Vol. 12, No. 1.
- Verawaty, V., Merina, C. I., & Kurniawati, I. (2016). Analisis Pengembangan Corporate Value berdasarkan Keputusan Investasi dan Pendanaan, Struktur Kepemilikan serta Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 15–34. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1695>
- Wafiroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, Tunneling Incentive, dan Mekanisme Bonus pada Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal El-Muhasaba*, 6(2), 157–168.
- Wahyudi, D. (2015). Analisis Empiris Pengaruh Aktifitas Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. *Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) Nasional Ke 2*, 3–4. www.vtpi.org
- Watts, Ross L. & Jerold L. Zimmerman. (1986). *Positive Accounting Theory*. USA: Prentice-Hall.
- Wijaya, D. S., Supatmi, & Widi, Y. (2009). Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Related Party Transaction. *Universitas Kristen Satya Wacana*.
- Yulindar, S. N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada PT. Semen Indonesia Tbk. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 6(9).
- Yuniasih, N. W., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (n.d.). (2012) Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *SNA XV Banjarmasin*, 1–23.

LAMPIRAN**Lampiran 1. Daftar Perusahaan Sampel Penelitian**

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1	CTTH	PT. Citatah Tbk
2	ELSA	PT. Elnusa Tbk
3	ESSA	PT. Surya Esa Perkasa Tbk
4	ITMG	PT. Indo Tambangraya Megah Tbk
5	MBAP	PT. Mitrabara Adiperdana Tbk
6	MYOH	PT. Samindo Resource Tbk
7	PTBA	PT. Bukit Asam Tbk
8	RUIS	PT. Radiant Utama Interinsco Tbk
9	TINS	PT. Timah Tbk
10	TOBA	PT. Toba Bara Sejahtera Tbk

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Lampiran 2. Hasil Tabulasi Data Sampel

Data Sampel Penelitian (2014-2018)

TAHUN	KODE	ETR	INTRE NDLB	DER	SIZE	TI	RPT
2014	CTTH	0,57	2,05	0,77	17,20	0,464	0,001
2015		0,51	28,40	0,52	17,60	0,464	0,001
2016		0,22	0,10	0,49	17,64	0,464	0,001
2017		0,32	0,31	0,54	17,76	0,464	0,001
2018		0,44	0,89	0,55	17,74	0,464	0,001
2014	ELSA	0,25	1,69	0,39	19,65	0,144	0,578
2015		0,26	0,83	0,40	19,58	0,104	0,660
2016		0,24	0,87	0,31	19,56	0,110	0,704
2017		0,23	0,75	0,37	19,70	0,118	0,685
2018		0,21	1,12	0,42	19,78	0,148	0,818
2014	ESSA	0,24	0,82	0,28	18,76	0,090	0,834
2015		0,29	1,29	0,34	19,44	0,090	0,650
2016		0,37	0,65	0,69	20,32	0,054	0,147
2017		0,48	0,25	0,74	20,53	0,001	0,217
2018		1,13	23,80	0,65	20,64	0,260	0,286
2014	ITMG	0,24	0,84	0,31	20,99	0,904	0,064
2015		0,55	0,33	0,29	20,89	0,701	0,118
2016		0,32	2,07	0,45	20,91	0,883	0,050
2017		0,30	1,87	0,54	21,03	0,870	0,070
2018		0,30	1,04	0,33	21,09	0,860	0,016
2014	MBAP	0,21	3,93	0,42	18,20	0,329	0,982
2015		0,27	2,50	0,32	18,51	0,300	0,383
2016		0,25	0,78	0,21	18,57	0,308	0,183
2017		0,26	2,15	0,24	18,90	0,341	0,237
2018		0,26	0,86	0,28	18,97	0,341	0,043
2014	MYOH	0,26	1,50	0,50	18,91	0,742	0,987
2015		0,26	0,97	0,42	18,90	0,786	0,988
2016		0,28	1,07	0,27	18,81	0,783	0,984
2017		0,28	0,55	0,25	18,73	0,769	0,801
2018		0,25	2,44	0,25	18,83	0,685	0,922
2014	PTBA	0,25	0,89	0,41	20,90	0,131	0,791
2015		0,24	0,80	0,45	20,93	0,106	0,672
2016		0,25	1,03	0,43	21,05	0,081	0,018
2017		0,25	2,05	0,37	21,21	0,055	0,008

2018		0,25	1,41	0,33	21,24	0,252	0,002
2014	RUIS	0,29	1,79	0,75	18,44	0,062	0,025
2015		0,41	0,70	0,69	18,19	0,066	0,038
2016		0,52	0,65	0,63	18,10	0,066	0,016
2017		0,46	0,93	0,60	18,08	0,066	0,017
2018		0,39	1,09	0,59	18,04	0,153	0,014
2014	TINS	0,34	0,66	0,54	19,52	0,010	0,056
2015		0,40	2,58	0,42	20,33	0,010	0,176
2016		0,32	0,30	0,41	20,38	0,010	0,118
2017		0,29	17,8	0,49	20,59	0,101	0,064
2018		0,25	1,22	0,57	20,77	0,089	0,044
2014	TOBA	0,34	0,89	0,52	19,52	0,051	0,637
2015		0,34	0,80	0,45	19,46	0,051	0,507
2016		0,44	0,57	0,44	19,38	0,051	0,340
2017		0,31	3,52	0,50	19,67	0,619	0,454
2018		0,30	1,29	0,57	20,03	0,719	0,231

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Lampiran 3. Hasil Statistik

A. Hasil Statistik Deskriptif

1. Statistik Deskriptif Variabel *Tax Avoidance*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TA	50	,21	1,13	,3338	,14777
Valid N (listwise)	50				

2. Statistik Deskriptif Variabel *Bonus Plan*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BP	50	,10	28,35	2,5528	5,46319
Valid N (listwise)	50				

3. Statistik Deskriptif Variabel *Debt Covenant*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DB	50	,21	,77	,4540	,14336
Valid N (listwise)	50				

4. Statistik Deskriptif Variabel *Firm Size*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FS	50	17,20	21,24	19,4794	1,15624
Valid N (listwise)	50				

5. Statistik Deskriptif Variabel *Tunneling Incentive*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TI	50	,00	,90	,3160	,29555
Valid N (listwise)	50				

6. Statistik Deskriptif Variabel *Transfer Pricing*

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TP	50	,00	,99	,3327	,34862
Valid N (listwise)	50				

B. Hasil Nilai Tertinggi dan Terendah

1. Hasil Nilai Tertinggi dan Terendah Variabel *Tax Avoidance*

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	TAX AVOIDANCE
1	CTTH	Citatah Tbk	2014	0,57
2			2015	0,51
3			2016	0,22
4			2017	0,32
5			2018	0,44
6	ELSA	Elnusa Tbk	2014	0,25
7			2015	0,26
8			2016	0,24
9			2017	0,23
10			2018	0,21
11	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	2014	0,24
12			2015	0,29
13			2016	0,37
14			2017	0,48
15			2018	1,13
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	2014	0,24
17			2015	0,55
18			2016	0,32
19			2017	0,30
20			2018	0,30
21	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	2014	0,21
22			2015	0,27
23			2016	0,25
24			2017	0,26
25			2018	0,26
26	MYOH	Samindo Resource Tbk	2014	0,26
27			2015	0,26
28			2016	0,28
29			2017	0,28
30			2018	0,25
31	PTBA	Bukit Asam Tbk	2014	0,25
32			2015	0,24
33			2016	0,25
34			2017	0,25
35			2018	0,25
36	RUIS	Radiant Utama Interisco Tbk	2014	0,29
37			2015	0,41
38			2016	0,52
39			2017	0,46

40			2018	0,39
41	TINS	Timah Tbk	2014	0,34
42			2015	0,40
43			2016	0,32
44			2017	0,29
45			2018	0,25
46	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	2014	0,34
47			2015	0,34
48			2016	0,44
49			2017	0,31
50			2018	0,30

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

2. Hasil Nilai Tertinggi dan Terendah Variabel *Bonus Plan*

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	BONUS PLAN
1	CTTH	Citatah Tbk	2014	2,05
2			2015	28,40
3			2016	0,10
4			2017	0,31
5			2018	0,89
6	ELSA	Elnusa Tbk	2014	1,69
7			2015	0,83
8			2016	0,87
9			2017	0,75
10			2018	1,12
11	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	2014	0,82
12			2015	1,29
13			2016	0,65
14			2017	0,25
15			2018	23,80
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	2014	0,84
17			2015	0,33
18			2016	2,07
19			2017	1,87
20			2018	1,04
21	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	2014	3,93
22			2015	2,50
23			2016	0,78
24			2017	2,15
25			2018	0,86
26	MYOH	Samindo Resource Tbk	2014	1,50
27			2015	0,97
28			2016	1,07

29			2017	0,55
30			2018	2,44
31	PTBA	Bukit Asam Tbk	2014	0,89
32			2015	0,80
33			2016	1,03
34			2017	2,05
35			2018	1,41
36	RUIS	Radiant Utama Interisco Tbk	2014	1,79
37			2015	0,70
38			2016	0,65
39			2017	0,93
40			2018	1,09
41	TINS	Timah Tbk	2014	0,66
42			2015	2,58
43			2016	0,30
44			2017	17,8
45			2018	1,22
46	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	2014	0,89
47			2015	0,80
48			2016	0,57
49			2017	3,52
50			2018	1,29

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

3. Hasil Nilai Tertinggi dan Terendah Variabel *Debt Covenant*

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	DEBT COVENANT
1	CTTH	Citatah Tbk	2014	0,77
2			2015	0,52
3			2016	0,49
4			2017	0,54
5			2018	0,55
6	ELSA	Elnusa Tbk	2014	0,39
7			2015	0,40
8			2016	0,31
9			2017	0,37
10			2018	0,42
11	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	2014	0,28
12			2015	0,34
13			2016	0,69
14			2017	0,74
15			2018	0,65
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	2014	0,31
17			2015	0,29

18			2016	0,45
19			2017	0,54
20			2018	0,33
21	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	2014	0,42
22			2015	0,32
23			2016	0,21
24			2017	0,24
25			2018	0,28
26	MYOH	Samindo Resource Tbk	2014	0,50
27			2015	0,42
28			2016	0,27
29			2017	0,25
30			2018	0,25
31	PTBA	Bukit Asam Tbk	2014	0,41
32			2015	0,45
33			2016	0,43
34			2017	0,37
35			2018	0,33
36	RUIS	Radiant Utama Interisco Tbk	2014	0,75
37			2015	0,69
38			2016	0,63
39			2017	0,60
40			2018	0,59
41	TINS	Timah Tbk	2014	0,54
42			2015	0,42
43			2016	0,41
44			2017	0,49
45			2018	0,57
46	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	2014	0,52
47			2015	0,45
48			2016	0,44
49			2017	0,50
50			2018	0,57

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

4. Hasil Nilai Tertinggi dan Terendah Variabel *Firm Size*

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	FIRM SIZE
1	CTTH	Citatah Tbk	2014	17,20
2			2015	17,60
3			2016	17,64
4			2017	17,76
5			2018	17,74
6	ELSA	Elnusa Tbk	2014	19,65

7			2015	19,58
8			2016	19,56
9			2017	19,70
10			2018	19,78
11	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	2014	18,76
12			2015	19,44
13			2016	20,32
14			2017	20,53
15			2018	20,64
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	2014	20,99
17			2015	20,89
18			2016	20,91
19			2017	21,03
20			2018	21,09
21	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	2014	18,20
22			2015	18,51
23			2016	18,57
24			2017	18,90
25			2018	18,97
26	MYOH	Samindo Resource Tbk	2014	18,91
27			2015	18,90
28			2016	18,81
29			2017	18,73
30			2018	18,83
31	PTBA	Bukit Asam Tbk	2014	20,90
32			2015	20,93
33			2016	21,05
34			2017	21,21
35			2018	21,24
36	RUIS	Radiant Utama Interisco Tbk	2014	18,44
37			2015	18,19
38			2016	18,10
39			2017	18,08
40			2018	18,04
41	TINS	Timah Tbk	2014	19,52
42			2015	20,33
43			2016	20,38
44			2017	20,59
45			2018	20,77
46	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	2014	19,52
47			2015	19,46
48			2016	19,38
49			2017	19,67
50			2018	20,03

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

5. Hasil Nilai Tertinggi dan Terendah Variabel *Tunneling Incentive*

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	TUNNELING INCENTIVE
1	CTTH	Citatah Tbk	2014	0,464
2			2015	0,464
3			2016	0,464
4			2017	0,464
5			2018	0,464
6	ELSA	Elnusa Tbk	2014	0,144
7			2015	0,104
8			2016	0,110
9			2017	0,118
10			2018	0,148
11	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	2014	0,090
12			2015	0,090
13			2016	0,054
14			2017	0,001
15			2018	0,260
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	2014	0,904
17			2015	0,701
18			2016	0,883
19			2017	0,870
20			2018	0,860
21	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	2014	0,329
22			2015	0,300
23			2016	0,308
24			2017	0,341
25			2018	0,341
26	MYOH	Samindo Resource Tbk	2014	0,742
27			2015	0,786
28			2016	0,783
29			2017	0,769
30			2018	0,685
31	PTBA	Bukit Asam Tbk	2014	0,131
32			2015	0,106
33			2016	0,081
34			2017	0,055
35			2018	0,252
36	RUIS	Radiant Utama Interisco Tbk	2014	0,062
37			2015	0,066
38			2016	0,066
39			2017	0,066
40			2018	0,153
41	TINS	Timah Tbk	2014	0,010

42			2015	0,010
43			2016	0,010
44			2017	0,101
45			2018	0,089
46	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	2014	0,051
47			2015	0,051
48			2016	0,051
49			2017	0,619
50			2018	0,719

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

6. Hasil Nilai Tertinggi dan Terendah Variabel *Transfer Pricing*

NO	KODE SAHAM	NAMA PERUSAHAAN	TAHUN	TRANSFER PRICING
1	CTTH	Citatah Tbk	2014	0,001
2			2015	0,001
3			2016	0,001
4			2017	0,001
5			2018	0,001
6	ELSA	Elnusa Tbk	2014	0,578
7			2015	0,660
8			2016	0,704
9			2017	0,685
10			2018	0,818
11	ESSA	Surya Esa Perkasa Tbk	2014	0,834
12			2015	0,650
13			2016	0,147
14			2017	0,217
15			2018	0,286
16	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk	2014	0,064
17			2015	0,118
18			2016	0,050
19			2017	0,070
20			2018	0,016
21	MBAP	Mitrabara Adiperdana Tbk	2014	0,982
22			2015	0,383
23			2016	0,183
24			2017	0,237
25			2018	0,043
26	MYOH	Samindo Resource Tbk	2014	0,987
27			2015	0,988
28			2016	0,984
29			2017	0,801
30			2018	0,922

31	PTBA	Bukit Asam Tbk	2014	0,791
32			2015	0,672
33			2016	0,018
34			2017	0,008
35			2018	0,002
36	RUIS	Radiant Utama Interisco Tbk	2014	0,025
37			2015	0,038
38			2016	0,016
39			2017	0,017
40			2018	0,014
41	TINS	Timah Tbk	2014	0,056
42			2015	0,176
43			2016	0,118
44			2017	0,064
45			2018	0,044
46	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk	2014	0,637
47			2015	0,507
48			2016	0,340
49			2017	0,454
50			2018	0,231

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Lampiran 4. Hasil Uji Normalitas

1. Uji Normalitas dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,10871958
Most Extreme Differences	Absolute	,142
	Positive	,142
	Negative	-,107
Kolmogorov-Smirnov Z		1,003
Asymp. Sig. (2-tailed)		,267
	Sig.	,245^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,234
	Upper Bound	,256

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

2. Uji Normalitas dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Dependen

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,31462085
Most Extreme Differences	Absolute	,146
	Positive	,146
	Negative	-,097
Kolmogorov-Smirnov Z		1,031
Asymp. Sig. (2-tailed)		,238
	Sig.	,224^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,214
	Upper Bound	,235

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.

Lampiran 5. Hasil Uji Multikolinearitas

1. Uji Multikolinearitas dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,092	,312		,295	,769		
BP	,013	,003	,465	4,112	,000	,963	1,038
DC	,393	,134	,382	2,942	,005	,731	1,368
FS	,002	,015	,015	,134	,894	,942	1,062
TI	,017	,058	,034	,295	,769	,924	1,082
TP	-,037	,052	-,088	-,715	,479	,814	1,228

a. Dependent Variable: TA

2. Uji Multikolinearitas dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Dependen

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1,640	,857		1,913	,062		
BP	-,004	,009	-,063	-,460	,648	,968	1,033
DC	-1,025	,351	-,422	-2,923	,005	,870	1,149
FS	-,042	,041	-,141	-1,027	,310	,964	1,038
TI	-,017	,165	-,015	-,106	,916	,924	1,082

a. Dependent Variable: TP

Lampiran 6. Hasil Uji Heterokidastisitas

1. Uji Heterokidastisitas dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,858 ^a	,736	,660		,01845

e. a. Predictors: (Constant), BP, DC, FS, TI, TP

f. Dependent Variable: RES1_2

2. Uji Heterokidastisitas dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,468 ^a	,219	,067		,10243

g. Predictors: (Constant), BP, DC, FS, TI

h. Dependent Variable: RES2_2

Lampiran 7. Hasil Uji Autokorelasi

1. Uji Autokorelasi dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,677 ^a	,459	,397		,11473	2,116

a. Predictors: (Constant), BP, DB, FS, TI, TP

b. Dependent Variable: TA

2. Uji Autokorelasi dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel Dependen

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,431 ^a	,186	,113		,32831	2,072

a. Predictors: (Constant), DB, BP, FS, TI

b. Dependent Variable: TP

Lampiran 8. Hasil Analisis Jalur

1. Analisis Jalur dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Dependen

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,092	,312		,295	,769
	BP	,013	,003	,465	4,112	,000
	DC	,393	,134	,382	2,942	,005
	FS	,002	,015	,015	,134	,894
	TI	,017	,058	,034	,295	,769
	TP	-,037	,052	-,088	-,715	,479

a. Dependent Variable: TA

2. Analisis Jalur dengan *Transfer Pricing* Variabel Dependen

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,640	,857		1,913	,062
	BP	-,004	,009	-,063	-,460	,648
	DC	-1,025	,351	-,422	-2,923	,005
	FS	-,042	,041	-,141	-1,027	,310
	TI	,017	,165	-,015	-,106	,916

a. Dependent Variable: TP

Lampiran 9. Hasil Uji Sobel

1. Uji Sobel Pengaruh *Bonus Plan* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer Pricing*

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a -0.063	Sobel test: 1.64491992	0.00337038	0.09998633
b -0.088	Aroian test: 1.62928758	0.00340271	0.10325215
s _a 0.009	Goodman test: 1.66101103	0.00333773	0.09671123
s _b 0.052	Reset all	Calculate	

2. Uji Sobel Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer Pricing*

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a -0.422	Sobel test: 0.98011545	0.03788941	0.32702913
b -0.088	Aroian test: 0.88300413	0.04205643	0.37723404
s _a 0.351	Goodman test: 1.11843643	0.0332035	0.26338064
s _b 0.052	Reset all	Calculate	

3. Uji Sobel Pengaruh *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer Pricing*

Input:	Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a -0.141	Sobel test: 1.51842012	0.00817165	0.12890852
b -0.088	Aroian test: 1.4692379	0.00844519	0.14176827
s _a 0.041	Goodman test: 1.57289693	0.00788863	0.11574269
s _b 0.052	Reset all	Calculate	

4. Uji Sobel Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Tax Avoidance* melalui *Transfer Pricing*

Input:		Test statistic:	Std. Error:	p-value:
a	-0.015	Sobel test: 0.0907782	0.01454094	0.92766883
b	-0.088	Aroian test: 0.07818248	0.01688358	0.9376829
s _a	0.165	Goodman test: 0.11243824	0.01173978	0.91047594
s _b	0.052	Reset all	Calculate	